

**ANALISIS YURIDIS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI
PRATAMA/SEKERTARIS DAERAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208
K/TUN/2024)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ROSLINA SARI PASARIBU
NPM : 71230123117**

PROGAM STUDI/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM TATA NEGARA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Roslina Sari Pasaribu
N.P.M. : 71230123117
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISIS YURIDIS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/SEKERTARIS DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/TUN/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum.)

(Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Sengketa Surat Keputusan Walikota Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 208 K/TUN/2024)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Suami dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, April 2025
Penulis

Roslina Sari Pasaribu

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	30
G. Metode Penelitian	32
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	32
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	33
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	33
6. Analisa Data	32
BAB II PENGATURAN HUKUM PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA/SEKERTARIS DAERAH OLEH WALIKOTA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	37
A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	37
B. Hukum Kepegawaian.....	45
C. Konsekuensi Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil	48

D. Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah	57
BAB III AKIBAT HUKUM ATAS TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI/SEKERTARIS DAERAH	62
A. Disiplin Pegawai Negeri Sipil	62
B. Hukuman Terhadap Pelanggaran Disiplin	70
C. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin	78
D. Keberatan Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin	84
E. Akibat Hukum Atas Terbitnya Surat Keputusan Walikota Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi/Sekretaris Daerah	87
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208 K/TUN/2024	94
A. Dasar-Dasar Atau Alasan Gugatan.....	94
B. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara	105
C. Pertimbangan Hukum Kasasi.....	115
D. Analisis Hukum	119
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A Siti Soetami ; *Hukum Administrasi Negara II* ; Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990

A. W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali, Jakarta, 2006

_____, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2007

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Albert Venn Dicey. *Introduction to the Study of the Constitution (terjemahan)*. Nusa Media. Bandung. 2014.

Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2012.

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1984

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Buchori Zainun, *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah CV Haji Masagung*, Jakarta, 1990.

Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Dolet Unaradjan, *Manajemen Disiplin*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yokyakarta, 2015.

- H. S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Koesoemahatmadja, *Djenal Hoesen, Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1990.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Miftah Thoha, *Konsep Perubahan Undang-Undang Kepegawaian, Management Kepegawaian Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta, 2000
- Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Muchdarsyah, Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000
- Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Rajawali Press, Depok, 2018
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 2005
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010

- Rawls, John, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, Rajawali, Jakarta, 1996
- S. F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sastra Djatmika, Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedaryono, *Tata Laksana Kantor*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 2003
- Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Bandung, Pradnya Paramita, 1994
- Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sotomo, *Hukum Kepegawaian dalam Praktek*, Usaha Nasional, Jakarta, 1987
- Sri Hartati, Setia jeng Kadarsih & Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Sri Hartini, et, al, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sudibyo Triatmodjo, *Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak Dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Titin Astini dan Aah Johariyah, *Melakukan Proses Administrasi*, Armico, Bandung, 2004

Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994

Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Alumni, 1974

WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Ani Matei, Florin Marius Popa, Meritocratic Aspects Concerning Civil Servant Career - Comparative Study In Centralandean European Countries, *Nispacee Annual Conference May 12-14, The Network Of Institutes And Schools Of Public Administration*, Warsaw, 2010

Artikel, Ratna Hartati, Membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Handal Dalam Menjalankan Revolusi Mental, 3 Juli 2015

Helen Meenan, The Future Of Ageing And The Role Of Age Discrimination In The Global Debate, *The Journal Of International Aging, Law & Policy Volume I*, 2005

I Putu Sabda Wibawa, et al, Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Retno Sri Harini, *Tata Cara Pemeriksaan dan BAP, Disampaikan Pada Orientasi Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis Administrasi Kepegawaian Dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Tingkat bandung Dan Tingkat Pertama Kelas I.A Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2007* ; Cilegon, 3-6 Desember 2007.

Shilvi Dwi Aulia, Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan di lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Provinsi Riau, (fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Riau), 2018

D. Internet

<https://www.joglobang.com/gaya/pp-11-2017-manajemen-pns>, diakses senin tanggal 2 September 2024 jam 20.00 WIB.

<https://pekanbaru.bpk.go.id/?p=36222>, diakses senin tanggal 2 September 2024 jam 20.00 WIB.

[file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/206-Article%20Text-382-1-10-20210217%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/206-Article%20Text-382-1-10-20210217%20(2).pdf) diakses pada 2 September 2024 jam 20.00 WIB.

<https://asn.id/berita/4613/begini-mekanisme-pemberhentian-pns-sesuai-pp-nomor-11-tahun-2017> diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 16:05 WIB.

<http://bkd.jogjaprovo.go.id/detail/penanganan-pns-yang-melakukan-tindak-pidana/335>.diunduh pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 18:34 WIB.

<http://palembang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/07/Pemberhentian-tidak-hormat-ASN.pdf>.diunduh pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2021



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2023/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Dr. RONI MUHTAR, M.Pd., berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malik Sirullah RT. 003/RW.004, Kelurahan Bukit Walio Indah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama H. ADI WARMAN, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A." yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 18, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SKK/AW/IV/2023, Tanggal 12 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

WALIKOTA BAUBAU, tempat kedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama Dr. HAMSAR dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Daerah Kota Baubau yang beralamat di Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/HK/2023, tanggal 15 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-DIS/2023/PTUN.KDI tanggal 4 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-MH/2023/PTUN.KDI tanggal 4 Mei 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-PPJS/2023/PTUN.KDI tanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-HS/2023/PTUN.KDI tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN-MH/2023/PTUN.KDI tanggal 5 Juni 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Berkas perkara nomor 30/G/2023/PTUN.KDI beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi, ahli serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 24 Mei 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 24 Mei 2023, dan selanjutnya dibacakan pada persidangan tanggal 31 Mei 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

I. Obyek Gugatan

Bahwa sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah

Keputusan Walikota Baubau No. 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau,

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd. untuk selanjutnya disebut Objek Gugatan;

Obyek Gugatan Harus Bersifat Konkrit, Individual Dan Final

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 1 angka 1 PP No. 79 Tahun 2021

“Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut Keputusan PPK adalah keputusan yang dikeluarkan oleh PPK yang bersifat konkret, individual, dan final” ;

Berdasarkan Pasal tersebut di atas Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

2. Bahwa Obyek Gugatan telah memenuhi Unsur-unsur kedua pasal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Konkret : Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Pemberhentian Penggugat dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau, tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam hukum yang berlaku;

Individual : Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada Penggugat mengenai Pemberhentian Penggugat dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau, dimana terbitnya Objek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku/cacat prosedural dan juga bertentangan dengan surat Tergugat No. 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan, tanggal 18 April 2019, pada butir 3 surat tersebut menyatakan bahwa perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan Penggugat, sampai berakhirnya masa jabatan Tergugat, namun faktanya Penggugat diberhentikan sebelum masa jabatan Tergugat berakhir;

Final : Objek Gugatan sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, dimana terbitnya Objek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku/cacat prosedural dan juga bertentangan dengan surat Tergugat No. 800/1863, Perihal : Perpanjangan Tenaga Pembantuan, tanggal 18 April 2019, pada butir 3 surat tersebut menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan Penggugat, sampai berakhirnya masa jabatan Tergugat, namun faktanya Penggugat diberhentikan sebelum masa jabatan Tergugat Baubau berakhir;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

“Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;

Bahwa Objek Gugatan adalah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengandung sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara a quo pada tingkat pertama.

2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya Administratif” ;



Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* setelah Penggugat menempuh upaya Administratif.

3. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”*

Bahwa peraturan dasar terbitnya Obyek Gugatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hal ini sebagaimana ternyata dalam Konsideran Menimbang Obyek Gugatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur tentang upaya administratif yang berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara, dimana pelaksanaan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Berdasarkan tersebut di atas upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* tunduk/menggunakan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jo. Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang merupakan peraturan dasar dari terbitnya Obyek Gugatan.



4. Bahwa yang dimaksud dengan Upaya Administratif adalah sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 UU Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif memuat pengertian Upaya Administratif, untuk jelasnya bunyi Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014, sebagai berikut:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Sedangkan bunyi Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3”

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :
- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan*
 - b. Keputusan Pejabat.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat” ;

Bahwa Obyek Gugatan termasuk dalam kualifikasi yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yaitu *Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK*, sehingga upaya hukum



administratifnya yaitu kebaratannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang diajukan pada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).

6. Bahwa yang dimaksud PPK dalam perkara a quo adalah Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung” .*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.*
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima”*

Bahwa Penggugat telah melakukan keberatan terhadap Obyek Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat, untuk jelasnya Penggugat uraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Photo copy Objek Gugatan diberi tahu dan dikirim via Handphone oleh staf Tergugat kepada Isteri Penggugat pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, dimana staf tersebut memberitahukan kepada Isteri Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, *sementara asli Objek Gugatan sampai gugatan ini di daftar belum pernah dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat*, karena pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 Penggugat sedang bertugas ke Bali untuk menghadiri acara Studi Banding Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang diadakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Penggugat baru pulang ke rumah pada tanggal 07 Februari 2023.
- b. Bahwa upaya keberatan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat (*walaupun Objek Gugatan sampai saat ini belum pernah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat*) melalui surat Penggugat tertanggal 15 Februari 2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Baubau (*ic. Tergugat*) No. 101/II/2023, Tanggal 31 Januari 2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23 Februari 2023, sehingga keberatan diajukan oleh Penggugat masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yaitu tepatnya 13 (tiga belas) hari kerja sejak diketahuinya Objek Gugatan oleh Penggugat.
- c. Bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut di atas, telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat No. 800/1505/SETDA, Perihal : Jawaban Atas Sdr. Dr.

Halaman 9 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roni Muhtar, M.Pd. (*ic. Penggugat*), Tanggal 09 Maret 2023, yang diterima oleh anak Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023, yang intinya menolak keberatan Penggugat dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu *-good non-*, namun sebagaimana terurai dalam a dan b di atas maka tanggapan Tergugat adalah tidak beralasan secara hukum, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, bila Penggugat tidak puas terhadap keputusan Tergugat yang memutus keberatan yang diajuklan Penggugat maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk jelasnya bunyi Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.*
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.*
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara";*

Dalam perkara a quo upaya administratif yang harus ditempuh oleh Penggugat yaitu cukup melakukan keberatan saja tidak perlu melakukan banding administratif, hai ini sebagai mana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.



8. Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat" ;*

Berdasarkan hal tersebut di atas, Perkara a quo diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai dengan tempat kedudukan Tergugat yaitu di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara a quo.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,*



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada Penggugat yang isinya mengenai Pemberhentian Penggugat dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau, dimana terbitnya Objek Gugatan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam hukum yang berlaku/cacat prosedural dan juga bertentangan dengan surat Tergugat No. 800/1863, Perihal : Perpanjangan Tenaga Pembantuan, tanggal 18 April 2019, pada butir 3 surat tersebut menyatakan bahwa perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan Penggugat, sampai berakhirnya masa jabatan Tergugat, namun faktanya Penggugat diberhentikan sebelum masa jabatan Tergugat berakhir, sehingga dalam Perkara a quo Penggugat mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan a quo.

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

3. Bahwa selai hal tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian sejak terbitnya Objek Gugatan mengakibatkan Penggugat tidak lagi menerima Tunjangan sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau per bulan yaitu :
 - 1) Tunjangan Sekretaris Daerah sebesar Rp. 3.217.500,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
 - 2) Tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 11.812.500,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas juta lima ratus rupiah).
 - 3) Tunjangan BBM mobil dinas sebesar Rp. 14.676.750,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - 4) Honor kegiatan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - 5) Tunjangan perjalanan dinas sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



- 6) Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 3.217.500,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 7) Tunjangan Hari Raya TPP sebesar Rp. 11.812.500,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 8) Gaji ke-14, sebesar Rp. 3.217.500,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- 9) Tunjangan TPP ke 14 sebesar Rp. 11.812.500,00 (sebelas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- 10) Gaji di UHO yang tak terbayar karena SK pemberhentian sejak dari bulan Pebruari sebesar Rp. 5.659.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 11) Tunjangan Hari Raya di UHO sebesar Rp. 5.659.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- 12) Gaji ke-14 di UHO sebesar Rp. 5.659.500,00 (lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

dan Fasilitas Kendaraan sehingga dalam hal ini kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

IV. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 31 Januari 2023 dan diterima oleh istri Tergugat pada tanggal 06 Februari 2023, maka waktu 90 (sebelan puluh) hari jatuh pada



tanggal 07 Mei 2023, sedangkan gugatan didaftar pada tanggal 03 Mei 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

"Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif";*

Bahwa terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat dengan surat tertanggal 15 Februari 2023, Perihal : Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Baubau (*ic. Tergugat*) No. 101/I/2023, Tanggal 31 Januari 2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau (*ic. Penggugat*), Tergugat telah mengambil keputusan terhadap keberatan Penggugat melalui Surat Tergugat No. 800/1505/SETDA, Perihal : Jawaban Atas Sdr. Dr. Roni Muhtar, M.Pd., Tanggal 09 Maret 2023 yang diterima oleh Anak Penggugat pada tanggal 10 Maret 2023, maka waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 jatuh pada tanggal 08 Juni 2023, sedangkan gugatan didaftar pada tanggal 03 Mei 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa Penggugat tidak puas terhadap keputusan yang diambil Tergugat terhadap keberatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara”

V. Dasar-Dasar Atau Alasan Gugatan (Posita)

1. Bahwa tertanggal 24 Januari 2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau;
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Penggugat dilantik dengan posisi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kota Baubau oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Tergugat menulis Surat No. 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan, pada butir 3 surat tersebut menyatakan bahwa perpanjangan izin penugasan dan/atau pembantuan Penggugat sampai berakhirnya masa jabatan Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Pemangku Jabatan Tergugat meninggal dunia, dan pada tanggal 14 Januari 2022 Gubernur Sulawesi Tenggara menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Pejabat (Pj) Walikota Baubau ic. Tergugat.
5. Bahwa setelah Pengangkatan Pejabat (Pj) Walikota Baubau ic. Tergugat, mulai bersebaran isu bahwa akan ada perombakan pimpinan dan pejabat dibawah pimpinan/*Organisasi Perangkat Daerah (OPD)*, ini semua membuat tidak nyaman pimpinan dan

Halaman 15 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



pejabat dibawah pimpinan/OPD sehingga dapat berefek terhadap kerja masing-masing pimpinan dan pejabat dibawah pimpinan/OPD tersebut. Demikian juga dengan Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kota Baubau mulai dibatasi kewenangannya bahkan tidak banyak difungsikan, dan juga wajah Penggugat mulai dibatasi pemampangan photo Penggugat di baliho yang selama ini jadi tradis/kebiasaan yang dibuat dan dibiayai oleh Pemkot Baubau selalu ada photo Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau.

6. Bahwa kegiatan rapat-rapat penting di Pemerintah Kota Baubau tidak melibatkan Penggugat, padahal sesuai Pasal 3 dan 4 Peraturan Walikota Baubau No. 5 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kota Baubau adalah Tugas Sekretaris Daerah Kota Baubau, untuk jelasnya tugas Sekretaris Daerah Kota Baubau yaitu :

“Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif”

“Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah;*
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;*
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;*
 - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan*
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya” ;*
7. Bahwa tindakan Tergugat sebagai PJ. Walikota Baubau dalam melakukan berupa promosi, demosi dan pergeseran jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota Baubau tidak melibatkan Penggugat, padahal Penggugat secara *ex-officio* adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), dan beberapa kali pelantikan jabatan dilingkungan Pemerintahan Kota



Baubau, Penggugat hanya menandatangani beberapa dokumen pendukung pelantikan tersebut tanpa melibatkan Penggugat dalam rapat pembahasan pada Tim Baperjakt, demikian juga terkait tugas Penggugat selaku Ketua Harian TPID dan Satgas Pangan Kota Baubau, dan Penggugat kebanyakan mewakili Walikota pada kegiatan-kegiatan di luar Kota Baubau, sehingga fungsi utamanya sebagai ketua harian TPID dan Ketua Satgas Pangan Kota Baubau tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Penggugat sebagai Sekretaris Daerah kebanyakan ditugaskan di luar kota Baubau seperti Rapat terkait inflasi yang dipimpin Bapak Presiden RI, dimana yang hadir adalah Menteri, pimpinan lembaga negara, kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), Kapolda dan Kejati se-Indonesia, dan hanya Kota Baubau yang tidak diwakili Tergugat tetapi diwakili oleh Penggugat, sehingga berdampak pada Inflasi Kota Baubau termasuk Kategori tertinggi di Indonesia;

8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara telah melantik Walikota Baubau definitif ic. Tergugat;
9. Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2023 berlangsung kegiatan zoom meeting yang dihadiri oleh unsur DPRD Kota Baubau, dan beberapa pejabat daerah Kota Baubau termasuk Penggugat, dan Tergugat setelah acara zoom meeting, di ruangan Walikota tinggal Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat Bertanya kepada Tergugat terkait perintah Tergugat kepada Penggugat untuk menghadap, dan pada saat itu Penggugat menyampaikan adanya surat undangan dari Bank Indonesia untuk seluruh Sekretaris Daerah se-Sulawesi Tenggara, tentang acara Studi Banding Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023 di Bali untuk menghadiri, dan dijawab Tergugat kepada Penggugat, "silahkan diikuti Pak Sekretaris Daerah";



10. Bahwa tanggal 31 Januari 2023, saat Penggugat sedang berada di Bali dalam rangka mengikuti acara Studi Banding Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Penggugat diberhentikan oleh Tergugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau berdasarkan Obyek Gugatan, yang dilakukan Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang, sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu:

1) Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau oleh Tergugat dengan Obyek Gugatan, namun Obyek Gugatan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

“Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur”;

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 mengatur bahwa sebelum Tergugat memberhentikan Penggugat, seharusnya Tergugat berkonsultasi secara tertulis terlebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, namun faktanya tentang pemberhentian Penggugat oleh Tergugat, sampai saat ini Tergugat tidak pernah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur, sehingga mengakibatkan Objek Gugatan tidak Sah, hal ini jelas dinyatakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Suratnya No. 133.74/727, Tertanggal 10 Februari 2023, Perihal : Peninjauan Kembali atas Pemberhentian Sdr. Dr. Roni Muhtar,



M.Pd. dari Jabatan Sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau pada butir c, yang berbunyi sebagai berikut:

c. *“Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Baubau dianggap tidak memiliki keabsahan dan karena diberhentikan belum mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan belum dilakukan koordinasi kepada Gubernur untuk mendapat Rekomendasi dan Persetujuan sebagai maksud Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”*

2) Bahwa Konsideran Menimbang huruf a dan b Obyek Gugatan, yang pada intinya Penggugat diberhentikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau oleh Tergugat karena sudah menjabat 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi yang sudah menjabat 5 (lima) tahun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), untuk jelasnya bunyi Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

“Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN” (dikutip sesuai aslinya).

Jadi tidak benar Jabatan Pimpinan Tinggi yang sudah menjabat 5 (lima) tahun tidak dapat diperpanjang, karena berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi yang sudah menjabat 5 (lima) tahun dapat diperpanjang, sehingga dengan demikian Konsideran Menimbang huruf a dan b Obyek Gugatan



bertentangan dengan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan faktanya Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau telah diperpanjang sampai jabatan Tergugat berakhir berdasarkan surat Tergugat No. 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Perbantuan, tertanggal 18 April 2019.

- 3) Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau oleh Tergugat dengan Obyek Gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 144

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sebagai PNS;*
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. terjadi penataan organisasi; atau*
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan"*

Sehingga dengan demikian Obyek Gugatan bertentangan dengan Pasal 144 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017.

- 4) Bahwa Obyek Gugatan juga bertentangan dengan surat Tergugat No. 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan, tanggal 18 April 2019, pada butir 3 surat tersebut yang menyatakan bahwa perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan Penggugat, sampai berakhirnya masa jabatan Tergugat yaitu pada tanggal 13 September 2023, namun faktanya Penggugat diberhentikan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau sebelum masa jabatan Tergugat berakhir.



5) Bahwa pada Konsideran Menimbang Huruf c Obyek Gugatan, berbunyi :

“Bahwa Tim Evaluasi Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau merekomendasikan untuk tidak memperpanjang masa jabatan Saudara tersebut dalam huruf b sebagai Pejabat Pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Baubau”

Adalah hal yang aneh dan tidak memiliki dasar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana Penggugat adalah merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tertinggi dalam jajarannya Pegawai Negeri Sipil dilingkungannya (Kota Baubau), sehingga dalam hal ini terjadi bawahan menilai atasannya, seharusnya Tim dari Evaluatornya adalah Pejabat Atasannya yaitu dari lingkungan Pemerintahan Provinsi sebagai unsur internal dan unsur eksternal dari kalangan akademisi Perguruan Tinggi atau Tokoh masyarakat yang berkompeten.

11. Bahwa terhadap Pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau, telah ditanggapi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Surat No. 133.74/727, Perihal : Peninjauan Kembali atas Pemberhentian Sdr. Dr. Roni Muhtar, M.Pd. dari Jabatan Sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 10 Februari 2023, pada butir 8 huruf a, b, dan c, yang pada intinya Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan :

“.....pada prinsipnya kami Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian belum dapat mempertimbangkan dan menyetujui atas pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Baubau. Disarankan untuk melakukan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. *Segera meninjau kembali Keputusan Walikota Baubau Nomor 101/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan*



prosedur pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Sekretaris Daerah yang telah menduduki Jabatan lebih dari 5 tahun;

- b. Rekomendasi Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) Sekretaris Daerah Kota Baubau tidak memiliki dasar hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana Sekretaris Daerah adalah merupakan Pejabat yang berwenang (PyB) tertinggi dalam jajaran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten/Kota, seharusnya Tim Evaluatornya adalah Pejabat di atasnya yaitu dari lingkungan Pemerintah Provinsi sebagai unsur internal dan unsur eksternal dari kalangan Akademisi Perguruan Tinggi atau Tokoh Masyarakat yang berkompeter.*
- c. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Baubau dianggap tidak memiliki keabsahan dan karena diberhentikan belum mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan belum dilakukan koordinasi kepada Gubernur untuk mendapat Rekomendasi dan Persetujuan sebagai maksud Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”*

12. Bahwa berdasarkan Surat a quo, Gubernur Sulawesi Tenggara menyatakan terbitnya Objek Gugatan a quo tidak sesuai prosedur yang diatur dalam hukum yang berlaku atau dengan kata lain Cacat Prosedural sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyatakan Pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau dianggap tidak memiliki keabsahan dan faktanya beberapa saran dalam Surat a quo sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini menunjukkan sifat arogan dari Tergugat.

13. Bahwa disamping hal tersebut di atas, Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap



kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini telah terlihat point 14 di atas dimana Tergugat telah menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang (*Principle Of Detournement De Pouvoir*) yaitu asas dimana seorang Pejabat Tata Usaha Negara dilarang mengeluarkan suatu keputusan dengan menyalah gunakan wewenang yang ada padanya, sebagaimana tersebut point 14 diatas dimana Obyek Gugatan bertentangan dengan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur diatur dalam hukum yang berlaku sehingga Tergugat telah menerbitkan dengan menyalah gunakan wewenang yang ada padanyaa.
- c. Asas tidak mencampur adukkan Kewenangan/Kecermatan Material (*Principle of Non Missive Competence*) yaitu menurut asas ini suatu wewenang yang dimiliki tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan ini memenuhi syarat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UUPTUN jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”*

Pasal 64 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*



c. substansi;

Sehingga hendaknya Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Objek Gugatan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Obyek Gugatan serta Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi/Mengembalikan Penggugat pada Jabatan Semula yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, beserta hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi”;

VI. Dalam Penundaan

Bahwa alasan-alasan penundaan tersebut di atas sudah seharusnya dikabulkan karena itu permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 67 ayat (2) :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 67 ayat (4) huruf a :

*“Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat*

Halaman 24 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”

Dan penundaan juga diatur dalam Pasal 65 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.*
- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau
 - b. Atasan Pejabat.*
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
 - b. Putusan Pengadilan”*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Penggugat layak memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk menetapkan penundaan berlakunya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat karena:

1. Bahwa dengan diberhentikan Penggugat oleh Tergugat dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau mengakibatkan Kegiatan terkait proyek pemerintah Kota Baubau tidak berjalan dengan baik karena kewenangan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah terbatas, sehingga dibutuhkan Sekretaris Daerah Kota Baubau yang definitif ic. Penggugat untuk menyelesaikan program pemerintah dengan baik;
2. Bahwa akibat dari terbitnya Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat bukan lagi sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau sehingga Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Baubau No. 30 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota



Baubau, akibatnya Penggugat tidak dapat menyelesaikan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan Penggugat yang sama dengan berakhirnya jabatan Tergugat, yang menyebabkan koordinasi Pelaksana Tugas Organisasi Perangkat Daerah menjadi kacau, Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah terganggu, serta Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kota Baubau tidak berjalan sebagai mana mestinya, sehingga penundaan berlakunya Obyek Gugatan sampai putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, karena memiliki urgensi dengan kebutuhan koordinasi eksternal dan internal pemerintahan Kota Baubau dalam mengawal agenda, program dan/atau kebijakan pemerintahan Kota Baubau;

3. Bahwa selain hal tersebut di atas, tidak ada kepentingan umum yang terganggu baik secara aktual maupun potensial apabila kedudukan Penggugat selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau dikembalikan dalam keadaan semula dengan menunda berlakunya Obyek Gugatan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo, karena dengan dikembalikannya kedudukan Tergugat justru kepentingan umum akan terlayani dengan baik dan maksimal;
4. Bahwa selain hal tersebut di atas, terbitnya Objek Gugatan a quo oleh Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau, akan membuat gugatan a quo menjadi sia-sia bila gugatan a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan apabila tidak dikabulkan permohonan penundaan ini, maka akan menjadi sangat sulit bagi Penggugat untuk mengembalikan dalam keadaan semula atau sebelum sengketa, terlebih lagi dari sudut pandangan Hak Asasi Manusia dimana Penggugat tidak diberi Obyek Gugatan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk membela diri (*Right of Self-Defense*), dan alasan pemberhentian Penggugat mengandung Cacat Yuridis yang serius sebagaimana telah

Halaman 26 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



diuraikan dan Posita di atas, apalagi saat ini ada upaya Tergugat akan melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah Kota Baubau yang definitif, hal ini bila dibiarkan terus maka akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang lebih besar dan akan melanggar Hak Penggugat selaku subjek hukum karena jelas-jelas terbitnya Obyek Gugatan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VII. Petitum

Maka, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.KDI. pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, berkenan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menetapkan penundaan berlakunya: Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd. sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Baubau Nomor: 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi/Mengembalikan Penggugat pada Jabatan Semula yaitu Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, beserta hak-haknya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 Juni 2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Juni 2023, pada pokoknya sebagaimana ringkasan berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Penggugat Tidak Melalui Upaya Administratif

Bahwa dalam pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut:

Pasal 48

- 1) *Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
- 2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

Bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

Pasal 3

Halaman 28 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- 2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud di atas telah memberikan acuan hukum yang pada pokoknya bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan bagi yang peraturan dasarnya telah tersedia upaya administratif, atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bagi Keputusan dan/atau Tindakan Pemerintahan yang dalam peraturan dasarnya belum/tidak tersedia upaya administratif;

Bahwa aturan dasar dalam penerbitan objek sengketa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam ketentuan Pasal 129 mengatur mengenai upaya administratif, sebagai berikut:

Pasal 129

- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana pelaksanaan ketentuan terkhusus mengenai upaya administratif berupa keberatan telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

- 1) *Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :*
 - a. *Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK, dan*
 - b. *Keputusan Pejabat.*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK;*
- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat;*

Pasal 4

- 1) *Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;*
- 3) *Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima;*

Bahwa Keputusan Walikota Baubau Nomor 101/I/2023 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd. (untuk selanjutnya disebut "Obyek Gugatan") telah diterbitkan pada tanggal sesuai tanggal Obyek Gugatan;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penggugat sedang berada di Bali dalam rangka mengikuti kegiatan Studi Banding Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), Kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Bahwa untuk mempercepat penyampaian Obyek Gugatan, maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Baubau menyampaikan salinan Obyek Sengketa melalui sarana elektronik berupa media Whatsapp langsung ke nomor telepon Penggugat dimana terdapat percakapan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah membaca Obyek Sengketa dan memahami maksudnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor 880/710/SETDA yang pada pokoknya menyampaikan pemberhentian Tergugat sesuai Obyek Sengketa. Pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat juga mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Halu Oleo sebagai unit kerja asal Penggugat dengan Nomor 880/711/SETDA yang pada pokoknya menyampaikan tidak diperpanjangnya masa jabatan Tergugat sesuai Obyek Sengketa. Kedua surat ini ditembuskan pula kepada Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

Pasal 62

- 1) *Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis.*
- 2) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;*

Bahwa sesuai permintaan Penggugat, salah seorang staf ASN kemudian diminta untuk mengambil salinan Obyek Sengketa pada tanggal 31 Januari 2023 untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan Penggugat telah menerima dan memahami isi Obyek Sengketa sejak 31 Januari 2023 dan berdasarkan tanggal tersebut maka jangka waktu upaya administratif yang tersedia untuk ditempuh oleh Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara hingga tanggal 20 Februari 2023;

Bahwa hingga batas waktu upaya administratif pada tanggal 20 Februari 2023 tidak terdapat surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Bahwa baru kemudian pada tanggal 23 Februari 2023 terdapat Surat Keberatan yang dikirimkan Penggugat dan diterima oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak terdapatnya surat keberatan dari Penggugat hingga batas waktu upaya administratif telah tersedia dengan demikian sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan tidak memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan a quo;

Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa)

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat"

Bahwa, selanjutnya sesuai Angka V butir (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ditegaskan bahwa:

"Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (gschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang"

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Penggugat sedang berada di Bali dalam rangka mengikuti kegiatan dinas. Bahwa untuk mempercepat penyampaian Obyek Gugatan, maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Baubau menyampaikan salinan Obyek Sengketa melalui sarana elektronik berupa media Whatsapp langsung ke nomor telepon Penggugat di mana terdapat percakapan yang



menunjukkan bahwa Penggugat telah membaca Obyek Sengketa dan memahami maksudnya;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor 880/710/SETDA yang pada pokoknya menyampaikan pemberhentian Tergugat sesuai Obyek Sengketa. Pada tanggal 31 Januari 2023, Tergugat juga mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Halu Oleo sebagai unit kerja asal Penggugat dengan Nomor 880/711/SETDA yang pada pokoknya menyampaikan tidak diperpanjangnya masa jabatan Tergugat sesuai Obyek Sengketa. Kedua surat ini ditembuskan pula kepada Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

Pasal 62

- 3) *Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis.*
- 4) *Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;*

Bahwa sesuai permintaan Penggugat, salah seorang staf ASN kemudian diminta untuk mengambil salinan Obyek Sengketa pada tanggal 31 Januari 2023 untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada Penggugat;

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 informasi tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah telah beredar luas baik melalui media sosial maupun melalui pemberitaan di media-media berita online;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan jika Penggugat telah menerima dan memahami isi Obyek Sengketa sejak 31 Januari 2023 dan berdasarkan tanggal tersebut maka batas waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hingga tanggal 1 Mei 2023. Bahwa gugatan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2023 menandakan bahwa gugatan telah lewat waktu



(daluwarsa) sehingga patutlah untuk tidak diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat pada bagian Eksepsi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkecuali terhadap hal-hal yang menurut hukum patut diakui;
3. Bahwa Penggugat berstatus sebagai ASN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada unit kerja Universitas Halu Oleo Kendari dengan jabatan fungsional Dosen yang diberikan penugasan atau perbantuan ke Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23258/A4.3/KP/2013 tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terhitung sejak 1 Maret 2013 diperbantukan penuh kepada Pemerintah Kota Baubau;
4. Bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah oleh Tergugat sesuai SK Wali Kota Baubau Nomor 821.2/75/1/2018 tanggal 24 Januari 2018 melalui Seleksi Terbuka berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Bahwa mengingat seleksi terbuka jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau yang diikuti oleh Penggugat dilakukan sebelum Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi terbit, maka pada saat ketentuan ini ditetapkan maka berlaku pengaturan pada Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 13

- 1) *Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan*

Halaman 34 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.

- 2) *Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.*
- 3) *Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- 4) *Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima;*

Bahwa berdasarkan ketentuan ini Penggugat yang berstatus sebagai tenaga perbantuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seharusnya ditetapkan statusnya apakah tetap di Instansi tujuan atau kembali ke Instansi asal;

Bahwa dengan memperhatikan fungsi Penggugat sebagai Sekretaris Daerah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sudah seharusnya untuk memberikan usulan dan pertimbangan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terhadap penetapan status kepegawaian Penggugat dengan diberlakukannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi tersebut namun faktanya tidak pernah terdapat usulan dan pertimbangan yang diberikan oleh Penggugat agar terdapat kepastian hukum dari status kepegawaian Penggugat;

Bunyi Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah selengkapnya :

Pasal 5

- 1) *Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta*



pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administrasi.

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas aparatur sipil negara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Bahwa Tergugat pada tanggal 18 April 2019 menyampaikan surat Nomor 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan kepada Rektor Universitas Halu Oleo yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan hingga berakhirnya masa jabatan Tergugat, maka dengan ini kami menyampaikan:

Dengan mempertimbangkan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang bunyi selengkapnya:

Pasal 5

- 1) *Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administrasi.*
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas aparatur sipil negara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;



f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dan dengan memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) yang berbunyi:

Pasal 13

- 1) Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.
- 3) Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4) Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima;

Dan bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang telah berlaku sejak tanggal 5 April 2019 sebelum surat Nomor 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan disampaikan maka sudah seharusnya Penggugat sebagai Sekretaris Daerah yang membantu Tergugat dalam pelayanan dan pembinaan administrasi serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah memberikan pertimbangan yang tepat dan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum membiarkan Tergugat menandatangani surat a quo. Bukankah terdapat paraf koordinasi di mana Penggugat merupakan salah satu pejabat yang meneliti setiap surat yang akan ditandatangani oleh Tergugat yang berfungsi sebagai tindakan pengendalian sehingga surat yang tidak dipertimbangkan dengan cermat seperti ini bisa dihindarkan untuk ditandatangani?



Bahwa juga terdapat kelemahan prinsipil dari surat a quo yang seharusnya dipertimbangkan dan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebelum diajukan untuk ditandatangani yakni perihal pihak yang ditujukan dari surat a quo. Jika Penggugat diberikan penugasan atau perbantuan ke Pemerintah Kota Baubau sesuai dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23258/A4.3/KP/2013 tanggal 1 April 2013 maka bukankah seharusnya surat permohonan a quo ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi Penggugat yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan bukan pimpinan unit kerja *in casu* Rektor Universitas Halu Oleo?

Bahwa dalam surat a quo pada butir 3 dikutip:

“3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, Pemerintah Kota Baubau masih membutuhkan tenaga yang bersangkutan untuk tetap diperbantukan pada Pemerintah Kota Baubau, untuk itu dimohon kiranya dapat diberikan perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan yang bersangkutan sampai berakhirnya masa jabatan kami sebagai Walikota Baubau”

Bahwa tidak terdapat alasan hukum untuk perpanjangan izin penugasan atau perbantuan sejak terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Dengan terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi maka pilihannya tetap di Instansi tujuan atau kembali ke instansi asal;

Bahwa karena surat a quo pada pokoknya berisi permohonan kepada Rektor Universitas Halu Oleo maka seharusnya terdapat jawaban dari yang dituju oleh surat a quo. Namun hingga saat ini tidak terdapat jawaban atas permohonan surat a quo untuk selanjutnya ditentukan langkah yang dapat ditempuh Tergugat sebagai tindaklanjut.

7. Bahwa Pemangku Jabatan Tergugat wafat pada tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 14 Januari 2022 Gubernur Sulawesi Tenggara menyerahkan



Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat (Pj) Walikota Baubau *in casu* Tergugat;

8. Bahwa terkait posita angka 6 dari Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan isu perombakan pimpinan dan pejabat pada kenyataannya hanya merupakan spekulasi dan kekhawatiran Penggugat semata. Demikian pula pembatasan pemasangan foto Penggugat pada baliho-baliho promosi hanyalah dugaan Penggugat semata. Dalam praktiknya pemasangan baliho dan desain sepenuhnya diserahkan kepada inisiatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemasang baliho dan tidak diatur tersendiri dalam suatu ketentuan khusus sehingga ada tidaknya foto dan penempatannya di dalam konsep desain baliho menjadi kewenangan dan selera OPD pemilik baliho.
9. Bahwa terkait posita angka 7 dan 8 dari Penggugat yang pada pokoknya merasa tidak dilibatkan dalam rapat dan kegiatan penting di Pemerintah Kota Baubau dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa ketentuan yang dirujuk terkait tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah pada saat tahun 2022 seharusnya bukan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Daerah Kota Baubau karena telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau.
 2. Bahwa tidak dilibatkannya Penggugat dalam rapat dan kegiatan penting tidak benar adanya. Faktanya bahwa sejak Tergugat diberikan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Penjabat (Pj) Walikota Baubau oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Penggugat lebih sering berada di luar daerah. Kondisi ini menyebabkan tugas administrasi yang diatur di dalam pasal 9 Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau menjadi terbengkalai. Bunyi pasal 9 ketentuan a quo selengkapnya adalah

Halaman 39 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Pasal 9

- 1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administrasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah dan lembaga teknis di daerah;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan barang milik daerah/barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan tugas aparatur sipil negara pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Bahwa Penggugat tidak cukup kompeten dalam memimpin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan Kota Baubau sehingga pada bulan Desember 2022 inflasi year on year (yoy) Kota Baubau dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 8.35% dan termasuk kategori tertinggi di Indonesia. Bahwa setelah Penggugat tidak lagi menjabat sejak bulan Februari faktanya inflasi (yoy) mengalami penurunan signifikan berdasarkan data BPS masing-masing Februari 6.55%, Maret 5.61% dan pada April 4.73% meskipun pada bulan April terdapat even Hari Raya Idul Fitri yang secara historis selalu menjadi penyebab terjadinya inflasi;
10. Bahwa terkait dengan posita Penggugat pada angka 10 yang pada pokoknya menganggap bahwa Obyek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Walikota memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan



tinggi pratama. Bunyi pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selengkapnya adalah :

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
 - b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
 - d. gubernur di provinsi; dan
 - e. bupati/walikota di kabupaten/kota;
2. Penggugat mendalilkan bahwa Obyek Gugatan melanggar ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi konsiderans dalam Obyek Sengketa karena status peraturan a quo sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian tidak tepat dan beralasan hukum jika kriteria yang digunakan untuk menilai Obyek Gugatan menggunakan ketentuan yang sudah tidak berlaku;
3. Bahwa terkait dengan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Walikota Baubau Nomor 133.74/727 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta peninjauan kembali atas pemberhentian Penggugat dari jabatannya pada butir c dikutip sebagai berikut :
"Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Baubau dianggap tidak memiliki keabsahan dan karena diberhentikan belum mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan belum dilakukan koordinasi kepada Gubernur untuk mendapat Rekomendasi dan Persetujuan sebagai maksud Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014"



Bahwa bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selengkapnya adalah:

Pasal 115

- 1) *Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.*
- 2) *Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.*
- 3) *Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.*
- 4) *Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur;*

Bahwa terdapat kerancuan isi pada butir c Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 133.74/727 tanggal 10 Februari 2023 tersebut karena menyampaikan hal terkait pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi namun menggunakan rujukan terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

Bahwa seharusnya rujukan yang tepat bagi ketentuan terkait pemberhentian karena masa berlaku jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi telah selesai adalah pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 117

- 1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
 - 2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;*
4. Bahwa dalam konsiderans menimbang Obyek Gugatan telah secara jelas menyampaikan dasar hukum keputusan yakni pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :



Pasal 117

- 1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
- 2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;*

Bahwa maksud dari pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan batasan masa berlaku jabatan yang sifatnya limitatif bagi Jabatan Pimpinan Tinggi namun terdapat alternatif yang memungkinkan bagi perpanjangan pemberlakuan jabatan tersebut sepanjang terpenuhinya syarat yang diatur pada ayat (2). Dengan demikian dalam hal pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi perpanjangan merupakan suatu pilihan namun pengaturan dasarnya memberikan batasan terhadap jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi;

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5. Bunyi Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah

Pasal 133

- 1) *JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;*

Sedangkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah pada angka Romawi II huruf B angka 5 adalah

5. *Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)*



- a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- c. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- d. Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- e. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- f. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- g. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- h. Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada huruf g dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.
- i. Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN;

Bahwa kondisi yang sesuai bagi Penggugat karena tidak diperpanjang berdasarkan Obyek Gugatan adalah ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah pada angka Romawi II huruf B angka 5 huruf g, maka atas kondisi tersebut kemudian Tergugat menyampaikan Surat Nomor 880/711/SETDA tanggal 31 Januari 2023 kepada Rektor Universitas Halu Oleo yang pada pokoknya penyampaian tidak diperpanjangnya masa jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah



Kota Baubau sekaligus tidak memperpanjang masa penugasan Penggugat di Pemerintah Kota Baubau;

Bahwa terkait surat Nomor 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan kepada Rektor Universitas Halu Oleo yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan hingga berakhirnya masa jabatan Tergugat patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum. Bahwa perpanjangan izin penugasan atau perbantuan telah diatur dengan terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Pada saat surat Nomor 800/1863 dikeluarkan maka rujukan yang sesuai adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4);

Bunyi lengkap ketentuan dalam Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) adalah:

Pasal 13

- 1) *Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.*
- 3) *Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- 4) *Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima;*



Bahwa dengan berlakunya ketentuan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) seharusnya telah terdapat status kepegawaian yang jelas bagi Penggugat apakah dilepas oleh Instansi asalnya untuk menjadi PNS Pemerintah Kota Baubau atau kembali ke Instansi asalnya.

Bahwa mengingat Penggugat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah oleh Tergugat sesuai SK Wali Kota Baubau Nomor 821.2/75/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 melalui Seleksi Terbuka maka seharusnya berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang berbunyi :

“Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi”

Bahwa faktanya tidak terdapat persetujuan pelepasan Penggugat dari Instansi asalnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pencabutan keputusan perbantuan/penugasan yang dilanjutkan dengan prosedur mutasi yang sesuai hingga saat ini;

Bahwa permasalahan lain terkait dengan surat Nomor 800/1863 adalah surat tersebut pada sifatnya merupakan surat permohonan sehingga diperlukan jawaban atau tanggapan dari mana permohonan tersebut ditujukan dalam hal ini Rektor Universitas Halu Oleo. Namun hingga terbitnya Obyek Gugatan tidak terdapat jawaban atas permohonan surat a quo untuk selanjutnya ditentukan langkah yang dapat ditempuh Tergugat sebagai tindak lanjut.

Mengingat Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di



Lingkungan Pemerintah pada angka Romawi II huruf B angka 5 butir g menyatakan bahwa “Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan” dengan demikian beralasan hukum bagi Tergugat dengan mempertimbangkan status kepegawaian, kualifikasi dan kompetensi Penggugat untuk mengembalikan ke Instansi asalnya yakni Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Universitas Halu Oleo melalui surat Tergugat Nomor 880/711/SETDA tanggal 31 Januari 2023 kepada Rektor Universitas Halu Oleo.

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Gugatan tidak memenuhi ketentuan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa ketentuan dasar yang digunakan dalam Obyek Gugatan adalah pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian juga diatur pada pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bunyi pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara adalah

Pasal 117

- 1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
- 2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;*

Dan pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

Pasal 133

- 1) *JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
- 2) *JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

Sedangkan bunyi pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah:

Pasal 144

PNS diberhentikan dari JPT apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan;*
- b. diberhentikan sebagai PNS;*
- c. diberhentikan sementara sebagai PNS;*
- d. menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;*
- f. ditugaskan secara penuh di luar JPT;*
- g. terjadi penataan organisasi; atau*
- h. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;*

Bahwa yang menjadi konteks dari pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan juga dalam pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengaturan masa berlakunya (durasi) jabatan bagi JPT sedangkan konteks dari pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sebab pemberhentian yang dapat diberlakukan kepada JPT yang masih berada di dalam masa berlaku jabatannya;

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan merupakan akibat dari berakhirnya masa jabatan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Kriteria dalam pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak digunakan dalam Obyek Sengketa disebabkan jabatan JPT Tergugat bukan sedang berada dalam masa berlaku jabatannya melainkan telah berakhir.

- e. Bahwa Penggugat mendalilkan Obyek Gugatan bertentangan dengan surat Tergugat Nomor: 800/1863, Perihal: Perpanjangan Tenaga Pembantuan, tanggal 18 April 2019 dimana butir 3 surat tersebut berisi permohonan dengan isi lengkap dikutip sebagai berikut:

Halaman 48 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“3. Berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, Pemerintah Kota Baubau masih membutuhkan tenaga yang bersangkutan untuk tetap diperbantukan pada Pemerintah Kota Baubau, untuk itu dimohon kiranya dapat diberikan perpanjangan izin penugasan dan/atau perbantuan yang bersangkutan sampai berakhirnya masa jabatan kami sebagai Walikota Baubau”

Bahwa surat menurut hemat kami harus dikesampingkan karena tidak memiliki dasar hukum. Bahwa perpanjangan izin penugasan atau perbantuan telah diatur dengan terbitnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi yang berlaku sejak 5 April 2019. Pada saat surat Nomor 800/1863 dikeluarkan tanggal 18 April 2019 maka rujukan yang sesuai adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4).

Bunyi lengkap ketentuan dalam Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) adalah:

Pasal 13

- 1) *Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, Instansi Pemerintah yang menerima mutasi PNS dari Instansi Pemerintah lainnya dengan status dipekerjakan atau diperbantukan harus melakukan koordinasi dengan instansi asal untuk menentukan status kepegawaian PNS yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal Instansi asal menyetujui melepas PNS yang bersangkutan ke instansi yang menerima perbantuan, instansi asal mengeluarkan surat persetujuan melepas PNS yang bersangkutan untuk menjadi PNS di instansi penerima dan mencabut keputusan dipekerjakan atau diperbantukan selanjutnya dilakukan prosedur mutasi.*
- 3) *Instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan jabatan PNS dimaksud berdasarkan keputusan mutasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau gubernur sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- 4) *Dalam hal instansi asal masih membutuhkan PNS yang bersangkutan, instansi asal mempekerjakan kembali ke dalam kelas jabatan yang sama dan sesuai dengan kompetensinya pada saat PNS yang bersangkutan bekerja di instansi penerima;*



Bahwa dengan berlakunya ketentuan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) hingga ayat (4) seharusnya telah terdapat status kepegawaian yang jelas bagi Penggugat apakah dilepas oleh Instansi asalnya untuk menjadi PNS Pemerintah Kota Baubau atau kembali ke Instansi asalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Universitas Halu Oleo.

Bahwa mengingat Penggugat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah oleh Tergugat sesuai SK Wali Kota Baubau Nomor 821.2/75/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 melalui Seleksi Terbuka maka berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang berbunyi :

“Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi”;

Bahwa kemudian hingga saat ini tidak terdapat persetujuan pelepasan Penggugat dari Instansi asalnya dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Universitas Halu Oleo. Pelepasan ini seharusnya diikuti dengan pencabutan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23258/A4.3/KP/2013 tanggal 1 April 2013 yang merupakan keputusan perbantuan/penugasan Penggugat yang seterusnya kemudian dilanjutkan dengan prosedur mutasi yang seharusnya dilaksanakan bagi Penggugat hingga saat ini. Tiga tahapan tersebut hingga saat ini tidak dilakukan.

Bahwa terdapat permasalahan lain terkait surat Nomor 800/1863 adalah surat tersebut pada sifatnya merupakan surat permohonan sehingga diperlukan jawaban atau tanggapan dari mana permohonan tersebut ditujukan dalam hal ini Rektor Universitas Halu Oleo. Namun hingga saat ini tidak terdapat jawaban atas permohonan surat a quo



sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas status kepegawaian Penggugat.

Bahwa dengan penjelasan tersebut sangat tidak beralasan hukum jika surat a quo dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa.

- f. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau adalah karena telah menduduki jabatan dimaksud selama 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi (termasuk Sekretaris Daerah Kota didalamnya) hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.

Bunyi Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

Pasal 117

- 1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;

Sedangkan bunyi Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 133

- 1) JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;

Pelaksanaan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5 yang berbunyi:



5. *Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)*
 - a. *Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.*
 - b. *Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.*
 - c. *Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
 - d. *Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.*
 - e. *Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.*
 - f. *Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.*
 - g. *Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.*

Mengacu pada ketentuan di atas, pada dasarnya, Penggugat selaku Sekretaris Daerah Kota Baubau adalah Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki kewajiban untuk mengingatkan Tergugat akan ketentuan tersebut, sesuai dengan fungsi Penggugat dalam pelaksanaan pelayanan, dan pembinaan administrasi, serta pembinaan aparatur pemerintahan daerah. Namun, hingga diberhentikan sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, Penggugat tidak pernah melakukan pengusulan, saran dan masukan terkait evaluasi dimaksud, baik secara lisan maupun tertulis.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Baubau juga dihadapkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana ditegaskan bahwa, wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang,



dan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masing-masing berbunyi :

Pasal 15

- 1) *Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*
 - a. *masa atau tenggang waktu Wewenang;*
 - b. *wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
 - c. *cakupan bidang atau materi Wewenang;*

....

Pasal 18

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan itikad baik untuk tujuan agar melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum, dan mencegah terjadinya stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum, maka pada tanggal 2 Januari 2023, Tergugat membentuk Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau melalui SK Wali Kota Baubau Nomor 17/ I/ 2023 tanggal 2 Januari 2023. Tim dimaksud dibentuk untuk memberikan masukan dan pandangan terhadap kedudukan Sekretaris Daerah Kota Baubau untuk menjadi bahan pertimbangan Tergugat dalam mengambil kebijakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan ketentuan pada Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, juga mempertimbangkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5, memungkinkan kepada Tergugat sebagai PPK yang



memiliki kewenangan atributif untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat dan menempatkan Penggugat pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Bahwa sesuai kualifikasi dan kompetensinya maka Penggugat dikembalikan ke instansi asal yakni Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi cq. Universitas Halu Oleo Kendari. Hal tersebut dilakukan karena Penggugat tidak pernah dimutasi ke Pemerintah Kota Baubau sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, yang berbunyi "Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi";

11. Bahwa terkait dengan posita angka 11 dan 12 karena menyangkut obyek yang sama yakni Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Tergugat Nomor 133.74/727 tanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya meminta peninjauan kembali atas pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Baubau, maka kami akan tanggapikan sekaligus sebagai berikut;

1. Bahwa permintaan pada surat a quo kepada Tergugat untuk meninjau kembali Obyek Gugatan karena dianggap tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian dan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun menurut kami tidak memiliki landasan hukum tepat sebab bagi pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) sebab seharusnya yang menjadi acuan adalah ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi (termasuk Sekretaris Daerah Kota didalamnya) hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut mengacu kepada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15



tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5. Adapapun bunyi dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Bunyi Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

Pasal 117

- 1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;*

Sedangkan bunyi Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Pasal 133

- 1) *JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;*

Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5 berbunyi:

5. *Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)*
 - a. *Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.*
 - b. *Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.*
 - c. *Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
 - d. *Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.*
 - e. *Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.*



- f. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- g. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan;

2. Bahwa Rekomendasi Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah yang dianggap tidak memiliki dasar hukum dapat kami sampaikan bahwa maksud dari pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil memberikan batasan masa berlaku jabatan yang sifatnya limitatif bagi Jabatan Pimpinan Tinggi namun terdapat alternatif yang memungkinkan bagi perpanjangan jabatan tersebut sepanjang terpenuhinya syarat sebagaimana dalam ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5;

Bahwa Tergugat sebagai PPK memilih untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat maka syarat dalam ketentuan pada Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5 poin b hingga e tidak diperlukan. Dengan tidak diperlukannya prasyarat evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang wajib dilaksanakan sebelum memperpanjang JPT maka susunan tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menjadi tidak relevan lagi;

Bunyi Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di



Lingkungan Pemerintah khususnya pada angka Romawi II huruf B angka 5 poin b hingga e dimaksud adalah

5. *Perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)*
 - a. *Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun.*
 - b. *Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.*
 - c. *Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.*
 - d. *Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.*
 - e. *Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.*
 - f. *Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.*
 - g. *Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan;*

3. Bahwa terkait dengan diperlukannya rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan koordinasi dengan Gubernur untuk mendapat rekomendasi sebagai maksud Pasal 115 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi :

Pasal 115

- 1) *Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi.*
- 2) *Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan. (3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.*

Halaman 57 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



- 3) *Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.*
- 4) *Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur;*

Bahwa terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Tergugat Nomor 133.74/727 tanggal 10 Februari 2023 terkait dengan tidak diperpanjangnya jabatan JPT Penggugat karena konteks pada pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah sedangkan konteks yang diatur pada Pasal 117 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah masa berlakun (durasi) jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi;

Bunyi lengkap dari Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah :

Pasal 117

- 1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
- 2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;*

Bahwa koordinasi untuk meminta persetujuan kepada Gubernur tidak diperlukan baik dalam kondisi PPK tidak memperpanjang jabatan JPT atau akan diperpanjang. Koordinasi dengan KASN hanya diperlukan jika PPK ingin memperpanjang JPT. Dalam hal PPK tidak memperpanjang jabatan JPT maka koordinasi dengan pihak KASN tidak diperlukan.

4. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan untuk mempertanyakan keabsahan Obyek Gugatan karena penerbitannya telah mempertimbangkan secara cermat dan hati – hati dalam penerapan hukumnya. Dengan demikian Tergugat tidak memiliki alasan dan kewajiban untuk melaksanakan saran dari Surat Gubernur



Sulawesi Tenggara kepada Tergugat Nomor 133.74/727 tanggal 10 Februari 2023 disebabkan kelemahan pertimbangan hukum dari surat a quo;

5. Bahwa atas Obyek Sengketa Tergugat telah melaksanakan klarifikasi kepada KASN secara virtual melalui *Zoom Meeting* pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian klarifikasi tertulis melalui Surat Tergugat kepada Ketua KASN Nomor 880/1155/SETDA tanggal 20 Februari 2023 yang berisi penjelasan atas pertimbangan hukum dan prosedur sehingga terbitnya Obyek Sengketa.
6. Bahwa Tergugat mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor 800/844/SETDA tanggal 6 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Baubau yang berisi usulan nama yang diajukan oleh Tergugat untuk mengisi jabatan Penjabat Sekretaris Daerah. Bahwa dikarenakan tidak terdapat jawaban dari Gubernur Sulawesi Tenggara maka kemudian Tergugat kembali mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Nomor 800/1245/Setda tanggal 24 Februari 2023 perihal Permohonan Tindak Lanjut Atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Baubau.
7. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Gubernur Sulawesi Tenggara mengirimkan surat kepada Tergugat bernomor 800.1.13.4/1311 perihal Rekomendasi Pj. Sekda Kota Baubau Setelah Melengkapi Dokumen Evaluasi Kinerja JPT Pratama Sekda Kota Baubau yang pada pokoknya berisi permintaan peninjauan kembali atas Obyek Sengketa dengan merujuk kepada ketentuan pada surat Ketua KASN Nomor B-2244/KASN/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang menduduki JPT selama 5 (tahun) atau lebih dan penyampaian persetujuan pengangkatan Pj. Sekda yang diusulkan namun setelah

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



permintaan untuk melengkapi dokumen Tim Evaluasi Kinerja Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau dipenuhi. Bahwa surat a quo tembusannya juga disampaikan kepada Ketua KASN di Jakarta;

8. Bahwa Wakil Ketua KASN menyampaikan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bernomor B-1018/JP.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Tanggapan terhadap Surat Perihal Rekomendasi Pj. Sekda Kota Baubau Setelah Melengkapi Dokumen Evaluasi Kinerja JPT Pratama Sekda Kota Baubau yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Ketua KASN Nomor B-2244/KASN/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) yang menduduki JPT selama 5 (tahun) atau lebih tidak berlaku lagi sejak terbitnya terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga dalam pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Intansi Pemerintah tidak diwajibkan untuk mendapatkan Rekomendasi KASN. Hal lain yang ditegaskan dalam surat a quo adalah Pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Baubau sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
9. Bahwa atas surat Wakil Ketua KASN kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bernomor B-1018/JP.01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Tanggapan terhadap Surat Perihal Rekomendasi Pj. Sekda Kota Baubau Setelah Melengkapi Dokumen Evaluasi Kinerja JPT Pratama Sekda Kota Baubau maka kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara mengirimkan surat kepada Tergugat dengan nomor 800.1.13.4/1766 tanggal 27 Maret 2023 perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Baubau.
12. Bahwa terbitnya Obyek Gugatan oleh Tergugat telah dipertimbangkan dengan cermat dan obyektif atas fakta dan informasi yang relevan serta

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan mendengarkan masukan dari pihak yang kompeten sehingga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Terkait asas Kepastian Hukum

Bahwa Penerbitan Obyek Gugatan tidak melanggar Asas Kepastian Hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa dalam menerbitkan Obyek Gugatan, Tergugat telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian Pokok Perkara khususnya mengenai aspek kewenangan, substansi dan prosedur;

Terkait Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.”

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah dengan hati-hati mempertimbangkan ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.



Terkait Asas Kecermatan

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”;

Bahwa penerbitan Obyek Gugatan tidak bertentangan dengan asas kecermatan, karena keputusan TUN diterbitkan didasari dari fakta yang relevan, telah mempertimbangkan peraturan yang relevan dan keadaan status kepegawaian Penggugat sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam jawaban terhadap Pokok Perkara;

Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka secara yuridis Obyek Sengketa tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan tentang dasar terbitnya obyek sengketa tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa terbitnya obyek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku dan Juga tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya tentang tentang dalil-dalil Penggugat yang lainnya yang tidak ada korelasi dengan obyek sengketa haruslah ditolak dengan tegas

Dalam Penundaan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):



- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa penundaan keputusan administrasi pemerintahan dimungkinkan dalam hal memenuhi kriteria yang diatur di dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 65

- 1) *Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*
 - a. *kerugian negara;*
 - b. *kerusakan lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. *konflik sosial.*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka tidak seharusnya Obyek Gugatan ditunda pelaksanaannya dengan alasan:

1. Bahwa dampak yang ditimbulkan dari Obyek Gugatan hanya bersifat personal kepada Penggugat saja. Bahwa terdapat hak-hak yang berkurang dari terbitnya Obyek Gugatan merupakan konsekuensi dari berkurangnya tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diemban Penggugat. Hal ini juga pada dasarnya sejalan dengan kondisi dimana sebelumnya Penggugat diberikan penambahan tugas, wewenang dan tanggung jawab ketika dilantik menjadi Sekretaris Daerah pada 28 Januari 2018 sehingga pada saat itu sudah sewajarnya jika Penggugat diberikan peningkatan hak yang diterima sejalan dengan kewajibannya;
2. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak bergantung kepada orang perorang semata namun merupakan interaksi sinergis antar unsur pimpinan, unsur perangkat daerah, dan unsur staf yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan pemerintahan. Dengan demikian norma dan instrumen peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan agar roda organisasi tetap berjalan



sekalipun tidak terdapat pejabat pimpinan pada suatu waktu tertentu. Bahwa Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah bukan berarti tidak terdapat orang yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya. Bahwa dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain dinyatakan bahwa:

Pasal 14

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:*
 - a. *ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan*
 - b. *merupakan pelaksanaan tugas rutin.*
- 2) *Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - a. *pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan*
 - b. *pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.*
-
- 7) *adan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.*

Bahwa penjelasan lebih lanjut atas wewenang pelaksana harian dan pelaksana tugas ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan dalam Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi;

Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;



Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya;

Bahwa pelaksanaan jabatan pelaksana tugas diatur dalam jangka waktu tertentu hingga kemudian dapat ditunjuk penjabat Sekretaris Daerah sambil menyiapkan proses seleksi bagi pejabat Sekretaris Daerah definitif, sebagaimana diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, yang berbunyi:

“Bupati/Wali Kota mengangkat penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.”

Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penjabat Sekretaris Daerah lebih dari cukup untuk secara efektif melakukan fungsi koordinasi dan administrasi sehingga kekosongan jabatan Sekretaris Daerah definitif tidak memiliki dampak yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di Pemerintah Kota Baubau .

3. Bahwa pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretaris Daerah Kota Baubau tidak terganggu dengan ditunjuknya Pelaksana Harian (Plh.), selanjutnya Pelaksana Tugas (Plt.) hingga Penjabat (Pj) saat ini sambil melaksanakan Seleksi Terbuka Pejabat Tinggi Pratama/Sekretaris Daerah. Pelaksanaan fungsi koordinasi baik secara internal maupun eksternal tetap dijalankan oleh masing-masing sesuai perannya dengan bertanggungjawab kepada Wali Kota. Penerapan sedemikian merupakan pengejawantahan dari pasal 213 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni :

Pasal 213

- 1) *Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Daerah.*
- 2) *Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.*
- 3) *Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sekretaris Daerah hanya membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif, namun tanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan tetap berada di Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) huruf a :

Pasal 65

1) Kepala daerah mempunyai tugas:

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan mendesak yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan yang dapat menjadi sebab sehingga permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan.

4. Bahwa Obyek Gugatan merupakan ketetapan yang secara hukum merupakan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan telah melalui pertimbangan hukum yang cermat yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa permohonan penundaan ini juga seharusnya mempertimbangkan penerapan asas *praesumptio iustae causa* (asas praduga rechmatig) terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Asas tersebut bermakna bahwa suatu KTUN harus selalu dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya. Dalam arti lain, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang menjadi Obyek Gugatan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan serta Peraturan Perundang-undangan yang sudah kami sampaikan di atas, maka mohon sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 66 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Obyek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

II. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan beralasan hukum Obyek Sengketa ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Juni 2023 pada persidangan tanggal 14 Juni 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023 pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 101/I/2023 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor:



25/11/Kdi/Srt/B, Perihal Undangan Studi Banding Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Sulawesi Tenggara di Provinsi Bali, tanggal 13 Januari 2023;

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Penggugat, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 15 Februari 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 23 Februari 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau Nomor: 800/1505/SETDA, perihal Jawaban atas Sdr. Dr. Roni Muhtar, M.Pd, tanggal 9 Maret 2023;
6. Bukti P-6 A : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 821.2/75/I/2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, atas nama Dr.Roni Muhtar, M.Pd. tanggal 24 Januari 2018,
7. Bukti P-6 B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/141, yang diterbitkan Wali Kota Baubau, tanggal 24 Januari 2018;
8. Bukti P-6 C : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Nomor: 821.2/142, yang diterbitkan oleh Wali Kota Baubau, tanggal 25

Halaman 68 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018;

9. Bukti P-6 D : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.2/143, yang diterbitkan oleh Wali Kota Baubau, tanggal 24 Januari 2018;
10. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 47593/A2.IV.1/C/1990, perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Roni Muhtar, tanggal 4 Juni 1990;
11. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau Nomor: 800/1863, Perihal Perpanjangan Tenaga Perbantuan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Halu Oleo, tanggal 18 April 2019;
12. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Nomor: 800/4625, Perihal Penarikan Tenaga Dengan Status Diperbantukan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Halu Oleo, tanggal 9 September 2022;
13. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Persetujuan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 3932/UN29/KP/2022, tanggal 28 September 2022;
14. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor: 133.74/727, perihal Peninjauan Kembali atas Pemberhentian Sdr. Dr. Roni Muhtar, M.Pd dari Jabatannya Sebagai Sekda Kota Baubau, tanggal 10 Februari 2023;
15. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau Nomor: 824/196, Perihal Permintaan Tenaga, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Haluoleo, tanggal 1 Februari 2013;
16. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rektor

Halaman 69 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Haluoleo Nomor: 712/UN29/KP/2013,
perihal Permintaan Tenaga Perbantuan a.n Drs.
Roni Muhtar, M.Pd, tanggal 8 Februari 2013;

17. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 23258/A4.3/KP/2013, tanggal 1 April 2013;
18. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 23259/A4.3/KP/2013, tanggal 1 April 2013;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-23;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rektor Universitas Haluoleo Nomor: 712/UN29/KP/2013, Perihal Permintaan Tenaga Perbantuan a.n Drs. Roni Muhtar, M.Pd, tanggal 8 Februari 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23258/A4.3/KP/2013, tanggal 1 April 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23259/A4.3/KP/2013, tanggal 1 April 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Baubau Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Walikota Baubau Nomor: 821.2/75/I/2018, tanggal 24 Januari 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 800/1863, Perihal Perpanjangan Tenaga Pembantuan Rektor

Halaman 70 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Universitas Halu oleo, tanggal 18 April 2019;

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Baubau;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-1241 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil walikota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Mei 2022;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau Nomor: 800/4625, perihal Penarikan Tenaga Dengan Status Diperbantukan, tanggal 9 September 2022;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor: 101/I/2023 Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau, Nomor: 880/710/SETDA, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Januari 2023;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau, Nomor: 880/711/SETDA, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Haluoleo, tanggal 31 Januari 2023;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau, Nomor: 800/844/SETDA, perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pejabat

Halaman 71 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kota Baubau, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Februari 2023;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor: 133.74/727, perihal Peninjauan Kembali atas Pemberhentian Sdr. Dr Roni Muhtar, M.Pd dari Jabatannya Sebagai Sekda Kota Baubau, yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 10 Februari 2023;
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Wali Kota Baubau, Nomor: 880/1155/SETDA, perihal Penyampaian Klarifikasi Tertulis, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, tanggal 20 Februari 2023;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan Penggugat, perihal Keberatan dan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Walikota Baubau No. 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 15 Februari 2023;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 800.1.13.4/1311, perihal Rekomendasi Pj. Sekda Kota Baubau setelah Melengkapi Dokumen Evaluasi Kinerja JPT Pratama Sekda Kota Baubau, yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 3 Maret 2023;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wali Kota Baubau, Nomor: 800/1505/SETDA, perihal Jawaban

Halaman 72 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



atas Keberatan Sdr. Dr. Roni Muhtar, M.Pd, yang ditujukan kepada Dr. Roni Muhtar, M.Pd, tanggal 9 Maret 2023;

19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Wakil Ketua KASN, Nomor: B-1018/JP.01/03/2023, perihal Tanggapan Terhadap Surat Rekomendasi Pj Sekda Kota Baubau setelah melengkapi dokumen evaluasi kinerja JPT Pratama Sekda Kota Baubau, tanggal 10 Maret 2023;
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor: 800.1.13.3/1766, perihal Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Baubau, yang ditujukan kepada Wali Kota Baubau, tanggal 27 Maret 2023;
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Walikota Baubau Nomor 17/I/2023 tentang Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretris Daerah Kota Baubau, tanggal 2 Januari 2023;
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat Tim Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 4 Januari 2023;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Hasil Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tanggal 4 Januari 2023;

Penggugat mengajukan bukti elektronik berupa file foto yang masing-masing telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan, serta Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yang diberi tanda bukti P.BE-1 sampai dengan P.BE-4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P.BE-1 : Berita Media Online Buton Pos, tanggal 1 Februari



2023, dengan Judul yang beredar “Surat Pemberhentian Sekda dari Wali Kota Baubau, dengan link berita:

<https://butonpos.fajar.co.id/2023/02/01/beredar-surat-pemberhentian-sekda-dari-wali-kota-baubauberedar-surat-pemberhentian-sekda-dari-wali-kota-baubau/>

2. Bukti P.BE-2 : Berita Media Online Suryametro.id, tanggal 1 Februari 2023, dengan judul “Surat Pemberhentian Roni Muhtar Dari Jabatan Sekda Baubau Viral di Medsos”, dengan link berita: <https://suryametro.id/surat-pemberhentian-roni-muhtar-dari-jabatan-sekda-baubau-viral-di-medsos/>;

3. Bukti P.BE-3 : Berita media online dari website BKPSDM Kabupaten Badung, Provinsi Bali: Evaluasi Kinerja Dan Kompetensi JPT Pratama Sekretaris Daerah BKPSDM Badung (badungkab.go.id);

4. Bukti P.BE-4 : Berita media online dari website BKPSDM Kabupaten Badung, Provinsi Bali: Evaluasi Kinerja Dan Uji Kompetensi JPT Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, BKPSDM Badung (badungkab.go.id);

Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa file foto yang masing-masing telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan, serta Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti elektronik yang diajukan oleh Tergugat tersebut, yang diberi tanda bukti T.BE-1 sampai dengan T.BE-4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T.BE-1 : Tangkapan layar Percakapan Kepala BKPSDM Kota Baubau dengan Penggugat tertanggal 31 Januari 2023 melalui media sosial *WhatsApp* dalam bahasa wolio (Bahasa daerah suku Baubau);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.BE-2 : Lampiran Transkrip Terjemahan Bahasa Indonesia Percakapan Kepala BKPSDM Kota Baubau dengan Penggugat tertanggal 31 Januari 2023 melalui media sosial *WhatsApp*;

3. Bukti T.BE-3 : 1. Berita di media online KASN.go.id, dengan judul, PPT yang menjabat lebih dari (lima) tahun tidak berwenang mengambil keputusan atau Tindakan Administratif;

<https://kasn.go.id/id/publikasi/ppt-yang-menjabat-lebih-dari-5-tahun-tidak-berwenang-mengambil-keputusan-atau-tindakan-administratif>

2. Berita media online wartaplus.com tanggal 2 Maret 2019, dengan judul PPT yang menjabat lebih dari 5 (lima) tahun tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan administratif;

<https://wartaplus.com/read/16474/kategori/211/kategori/211/DerapNusantara>

4. Bukti T.BE-4 : Berita di media online redaksi orbitdigital, tanggal 28 Maret 2019, dengan judul PPT yang menjabat lebih dari 5 (lima) tahun, dinilai penyalahgunaan wewenang;

<https://orbitdigitaldaily.com/ppt-menjabat-lebih-dari-5-tahun-dinilai-penyalahgunaan-wewenang/>

Penggugat mengajukan seorang saksi atas nama MARTIJAH yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2023, yang mana keterangan saksi Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama MARTIJAH:

- bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Baubau;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan istrinya;

Halaman 75 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menjadi pimpinan saksi di Kota Baubau;
- bahwa saksi pernah membaca surat keputusan objek sengketa yang terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- bahwa saksi membaca keputusan objek sengketa karena diminta Pak Rahman untuk mengambil surat keputusan objek sengketa;
- bahwa Pak Rahman sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKPSDM;
- bahwa pada saat saksi diberikan surat keputusan objek sengketa, surat tersebut dalam keadaan tertutup;
- bahwa sehari-hari saksi tidak bertugas mengantar surat;
- bahwa saksi diperintahkan untuk mengambil surat keputusan objek sengketa di Kantor BKPSDM pada awal bulan Februari tahun 2023;
- bahwa saksi baru menyerahkan objek sengketa kepada istri Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 karena Penggugat masih berada di luar daerah;
- bahwa saksi menyampaikan bahwa surat tersebut untuk Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, surat keputusan objek sengketa tersebut berupa fotokopi;
- bahwa saksi membuka amplop keputusan objek sengketa seizin Pak Roni setelah mengabarkannya melalui telepon;
- bahwa saksi juga menyerahkan surat nomor 880 bersamaan dengan objek sengketa kepada istri Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, surat rekomendasi nomor 880 berupa surat asli;
- bahwa saksi ke rumah Penggugat, tetapi pada saat itu Penggugat sedang berada di luar kota, dan yang menerima surat adalah istri Penggugat;

Tergugat mengajukan seorang saksi atas nama ABDUL RAHMAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Juli 2023, yang mana keterangan saksi Tergugat tersebut

Halaman 76 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi bernama ABDUL RAHMAN:

- bahwa saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- bahwa pada saat Surat Keputusan objek sengketa terbit, saksi ke rumah Penggugat, tetapi Penggugat tidak berada di rumah karena sedang berada di Bali;
- bahwa saksi datang ke rumah Penggugat pada tanggal 31 Januari 2023;
- bahwa sepengetahuan saksi, sebelum objek sengketa diserahkan, saksi sudah membuat salinan (fotokopi) dari surat keputusan tersebut untuk menjadi arsip;
- bahwa Penggugat menyampaikan kepada saksi agar surat keputusan objek sengketa diserahkan kepada Martijah (saksi Penggugat) yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Baubau, dan nantinya akan diantarkan ke rumah Penggugat oleh Martijah;
- bahwa pada malam harinya, orang yang diperintahkan oleh Penggugat, datang untuk mengambil Surat Keputusan objek sengketa tersebut;
- bahwa surat yang saksi serahkan kepada Martijah hanya Surat Keputusan objek sengketa saja;
- bahwa saksi tidak menanyakan kembali kepada Martijah setelah saksi menyerahkan Surat Keputusan objek sengketa;
- bahwa saksi juga telah menyampaikan SK objek sengketa kepada Penggugat dalam bentuk foto melalui percakapan media sosial whatsapp, namun foto objek sengketa sudah terhapus dari telepon selular karena penyimpanan (memori) telepon saksi penuh;
- bahwa sepengetahuan saksi, pesan *whatsapp* saksi sudah terbaca oleh Penggugat;
- bahwa Surat Keputusan objek sengketa dibuat di kantor Dinas BKPSDM dan dibuat oleh staf saksi;

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



- bahwa Martijah bukan bawahan langsung saksi di Dinas BKPSDM;
- bahwa saksi tidak ingat asli atau fotokopi objek sengketa yang saksi berikan kepada Martijah;
- bahwa sepengetahuan saksi, ada tim evaluasi yang mengevaluasi kinerja Penggugat sebagai sekretaris daerah Kota Baubau yang diketuai oleh Walikota Baubau;
- bahwa saksi tidak dilibatkan dalam tim penilai atau evaluasi kinerja Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, surat keputusan yang dikirimkan selalu distempel basah;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak ada koordinasi dengan Gubernur dan KASN dalam penerbitan objek sengketa;

Penggugat mengajukan seorang ahli atas nama Dr. SAHRINA SAFIUDDIN, S.H., LL.M. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 20 Juli 2023, yang mana keterangan ahli Penggugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli bernama Dr. SAHRINA SAFIUDDIN, S.H., LL.M.:

- bahwa Sekretaris Daerah atau biasa juga disebut Pyb (pejabat yang berwenang) yang dapat memberhentikan adalah pejabat tinggi di atasnya secara berjenjang Presiden sebagai Pembina utama kepegawaian, kemudian turun kepada Kementerian, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Kota dan Kabupaten;
- bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Sekretaris Daerah adalah Pemerintah Provinsi;
- bahwa prosedur pemberhentian Sekretaris adalah sebagaimana prosedur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya, maka dimulai dengan penilaian, terkait dengan kompetensi, kinerja dan kualifikasi terhadap jabatan yang akan diangkat atau dipindahkan atau diberhentikan dalam jabatan tertentu;



- bahwa pemberhentian dari Sekretaris Daerah ada 2 yakni pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat;
- bahwa prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hormat adalah dengan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN, dibentuk tim penilai yang terdiri dari pejabat yang berwenang, pejabat yang terkait dengan kepegawaian, terkait dengan pengawasan internal dan pejabat pimpinan tingginya;
- bahwa batas masa jabatan Sekretaris Daerah Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang ASN masa jabatannya selama 5 (lima) tahun, dan ayat (2) dapat diperpanjang masa jabatannya;
- bahwa perpanjangan masa jabatan adalah syarat yang mengikat bagi PPK;
- bahwa evaluasi kinerja khusus untuk jabatan yang akan diperpanjang saja;
- bahwa fungsi dari evaluasi kinerja bagi PNS adalah untuk memastikan bahwa ASN bekerja sebagaimana tujuan yang ditargetkan atau direncanakan;
- bahwa hasil evaluasi itu mengikat untuk dipertimbangkan;
- bahwa yang berhak menilai JPT adalah pejabat di atasnya;
- bahwa pejabat di tingkat atas JPT tersebut, sebagai tim penilai dan yang membentuknya;
- bahwa penilaian menjadi tidak objektif jika yang menilai JPT pangkatnya berada di bawah pejabat yang dinilai;
- bahwa tidak ada aturan khusus bahwa tim penilai harus dengan pangkat jabatan di atas yang dinilai, namun dalam praktek-praktek administrasi negara, biasanya yang menjadi pertimbangan adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya kepastian, profesionalitas, akuntabilitas, dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan atau menilai;
- bahwa evaluasi dibentuk sebelum masa jabatan berakhir;



- bahwa terkait dengan kinerja, ada beberapa indikator yang digunakan, diantaranya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), jadi hasil dari SKP menjadi salah satu bahan pertimbangan kinerja, serta penilaian lain yaitu keahlian, jenjang Pendidikan dan pengalaman;
- bahwa Dalam lingkup kabupaten, pihak yang menjadi tim penilai berkaitan dengan Lembaga kepegawaian, ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), juga melibatkan pengawasan internal yang ada di lingkup kabupaten dan harus dikoordinasikan dengan KASN;
- bahwa KASN berkaitan dengan tahapan selanjutnya setelah adanya hasil penilaian;
- bahwa setiap pemberhentian seorang pejabat memerlukan surat keputusan;
- bahwa perpanjangan masa jabatan juga memerlukan SK;
- bahwa apabila tidak dikeluarkan SK perpanjangan masa jabatan, seorang sekretaris daerah masih dianggap dibutuhkan;
- bahwa apabila tim evaluasi tidak dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka tidak sah atau sesuai prosedur, karena dasar pembuatan pemerintah adalah kewenangan;
- bahwa dalam Undang-Undang ASN tidak terdapat pengaturan masa jabatan khusus JPT;
- bahwa makna Pasal 117 baik ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dimaknai lain selain yang disebutkan dalam pasal tersebut;
- bahwa disebutkan dalam Pasal 53 bahwa Presiden dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat yang berwenang, dan pejabat yang berwenang melaksanakan prosesnya;
- bahwa Gubernur sebagai PPK tingkat provinsi, Bupati atau Wali Kota sebagai PPK Kabupaten/Kota;
- bahwa peran gubernur dalam pemberhentian JPT untuk tingkat pemerintah kota terdapat pada proses penilaian khusus untuk JPT pemerintah kota, maka tim penilainya harus di tingkat provinsi;



- bahwa maksud system merit pada pokoknya adalah “the right man in the right place” atau penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi;
- bahwa tidak ada jabatan yang melampaui masa jabatannya tanpa akibat hukum, walaupun jabatan itu tetap berlanjut artinya jabatan itu masih pada si pejabatnya;
- bahwa Surat keputusan perpanjangan berarti dianggap jabatannya masih berlaku, kecuali tidak ada perpanjangan;

Tergugat mengajukan seorang ahli atas nama Dr. ROZI BENI, M.H., M.Si. yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 Juli 2023, yang mana keterangan ahli Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli bernama Dr. ROZI BENI, M.H., M.Si.:

- bahwa pemberhentian JPT terdiri dalam beberapa pengaturan yakni Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur 8 aspek antara lain mengundurkan diri, diberhentikan sementara dari PNS dan seterusnya;
- bahwa selain Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga terdapat pada Pasal 117 UU ASN yang membatasi masa jabatan pimpinan tinggi yaitu paling lama 5 (lima) tahun;
- bahwa pembatasan masa jabatan JPT tersebut merupakan upaya dari reformasi birokrasi yang semula hanya bertumpu pada personal orang, tetapi digeser kepada kinerja, jadi harus ada durasi masa jabatan orang sebelum dia mengikuti *fiting* dan sebelum diangkat, setiap calon JPT sudah mengetahui bahwa dia akan duduk paling lama 5 (lima) tahun, walaupun nanti akan diperpanjang atau tidak diserahkan kepada PPK tetapi dengan penilaian atau evaluasi;
- bahwa kewenangan PPK untuk melaksanakan ketentuan masa jabatan yang diatur dalam Pasal 117 UU ASN dengan cara melakukan penilaian atau evaluasi;



- bahwa indikator dapat diperpanjang atau tidaknya JPT, ada tiga aspek, yaitu pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi, hal itu diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU ASN;
- bahwa evaluasi kinerja dilakukan sebelum masa jabatan JPT berakhir, karena Pasal 117 UU ASN, konstruksi normanya adalah “paling lama 5 (lima) tahun”, jadi sebelum berakhir masa jabatan harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja;
- bahwa ketika rumusan Pasal 117 dikonstruksikan harus berkaitan juga dengan transparansi dan objektivitas, sehingga apabila JPT akan berakhir masa jabatannya 5 (lima) tahun, minimal yang bersangkutan sudah dapat mengantisipasi dimana JPT tersebut akan melanjutkan karirnya, dan tetap membutuhkan penilaian secara objektif dari PPK;
- bahwa apabila masa jabatan berakhir diperlukan Keputusan Sebagai salah satu bentuk bukti tindakan konkret dan individual, bahwa PPK telah menjalankan peraturan perundang-undangan;
- bahwa keputusan pemberhentian dalam bentuk dokumen keputusan tata usaha negara dan menimbulkan keadaan hukum baru, dan secara teknis administratif akan berkonsekuensi terhadap tertib administrasi kepegawaiannya, begitu pula untuk proses tindak lanjut berikutnya, ketika telah ada SK pemberhentian, maka telah ada dasar untuk melakukan suksesi terhadap jabatan yang telah diberhentikan;
- bahwa berkaitan dengan nomenklatur kalimat “dapat diperpanjang” pada Pasal 117 UU ASN, evaluasi tetap dibutuhkan karena merupakan bagian dari objektivitas dan transparansi;
- bahwa Pasal 117 UU ASN mengatur relatif singkat yang menunjukkan bahwa kewenangan tersebut diserahkan kepada PPK, tidak mengatur sebagaimana pemberhentian PNS lainnya, tidak ada prosedural secara khusus untuk JPT, dan itulah sebabnya pada Pasal 117 ayat (2) diakhir kalimatnya disebutkan “sesuai dengan kebutuhan organisasi” dan kebutuhan organisasi sifatnya dinamis, kedinamisan organisasi itu juga paralel dengan kebutuhan melakukan penilaian terhadap para pejabatnya;

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



- bahwa rekomendasi KASN tidak diperlukan, koordinasi dengan KASN dapat berupa penyampaian bahwa telah dilakukan penilaian, dan dalam konteks koordinasi sifatnya dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah evaluasi;
- bahwa penugasan adalah salah satu bagian dari pengembangan karir PNS dan penugasan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan, dan dalam Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020, ada durasi penugasan paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang setiap dua tahun, dan ada Batasan minimal satu tahun apabila dipandang sudah tidak sesuai lagi kompetensi yang dibutuhkan organisasi sehingga dapat dikembalikan penugasannya kepada instansi induknya;
- bahwa bawahan dapat menilai pejabat yang ada di atasnya sepanjang bawahan mendapatkan delegasi atau mandat dari kepala daerah;
- bahwa dalam Pasal 117 Undang-Undang ASN, kewenangan bersumber pada PPK, dan diperkenankan oleh PPK untuk membentuk tim penilainya;
- bahwa tim evaluasi kinerja JPT tidak pernah diatur secara rinci, tetapi bertumpu pada kewenangan kepala daerah dengan mencatumkan tiga indikator;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian "Duduk Sengketa" Putusan ini;

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan pembatalannya dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Baubau No. 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd. (*vide* bukti P-1, bukti T-10) selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Penggugat tidak melalui Upaya Administratif;

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 23 Februari 2023 telah melewati batas waktu upaya administratif tanggal 20 Februari 2023 yang dihitung dari Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2023

Halaman 84 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau melalui sarana elektronik berupa media Whatsapp. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat diajukan tidak melalui Upaya Administratif;

2. Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);

Penggugat telah menerima dan memahami isi Obyek Sengketa sejak 31 Januari 2023 dan berdasarkan tanggal tersebut maka batas waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hingga tanggal 1 Mei 2023. Sedangkan, gugatan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2023 menandakan bahwa gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga patutlah untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus bersamaan dengan pokok sengketa, yang artinya diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, merujuk pada pokok muatan eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai kedua eksepsi tersebut saling berkaitan, yakni tentang pengajuan upaya administratif Penggugat sebagai langkah yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan yang menurut Tergugat telah lewat waktu dan pengajuan gugatan Penggugat yang menurut Tergugat telah lewat waktu. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pengulangan pertimbangan hukum, supaya pertimbangan hukum menjadi lebih efektif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memuat pengaturan mengenai upaya administratif secara umum, maka guna mempertegas dan memberi pedoman berkaitan dengan upaya administratif tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018) menentukan yang pada pokoknya Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif, apabila peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas menegaskan makna bahwa upaya administratif wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90*

Halaman 86 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati peraturan dasar yang melandasi terbitnya objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) dan diketahui objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana dalam ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut diatur pada pokoknya Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara diatur pada pokoknya Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif, yang terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara diatur pada pokoknya Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada PPK. Lebih lanjut, tata cara penyelesaian keberatan atas Keputusan PPK tersebut diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Pasal 4

Halaman 87 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 5

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan;
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 6

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan;
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK;
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa keberatan atas keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan kepada PPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN dan PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN tersebut dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan. Selanjutnya, apabila Pegawai ASN tidak



puas terhadap keputusan PPK atas Keberatan, maka Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil jawab-jawab para pihak serta bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan di persidangan menyangkut mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) yang berisi penetapan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau diterbitkan oleh Tergugat selaku PPK pada tanggal 31 Januari 2023;
2. bahwa, Penggugat sedang tidak ada di Baubau pada saat tanggal 31 Januari 2023 (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan yang diakui juga oleh Tergugat dalam Jawabannya dengan didukung keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman);
3. bahwa saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman menerangkan pada pokoknya telah menyampaikan objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) kepada Penggugat melalui pesan aplikasi *whatsapp* pada tanggal 31 Januari 2023 (*vide* bukti T.BE-1, bukti T.BE-2);
4. bahwa saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman menerangkan pada pokoknya telah menyampaikan fisik objek sengketa kepada Martijah dan kemudian Martijah menyampaikan objek sengketa *a quo* kepada istri Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 karena Penggugat sedang tidak ada di Baubau (*vide* keterangan saksi Penggugat atas nama Martijah);
5. bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa pada tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-3, bukti T-16) dan diterima pada tanggal 23 Februari 2023 (*vide* bukti P-4, bukti T-16);
6. bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat dengan mengeluarkan Surat Nomor 800/1505/SETDA tertanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti T-18);



7. bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil jawab-jawab para pihak dalam persidangan, maka timbul persoalan hukum yang harus dijawab dalam pertimbangan atas eksepsi-eksepsi Tergugat ini, yakni mengenai (1) kapankah Penggugat menerima objek sengketa?; (2) apakah keberatan dan gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur pada pokoknya Keputusan dapat disampaikan kepada yang bersangkutan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada keterangan saksi Penggugat atas nama Abdul Rahman yang menerangkan pada pokoknya telah menyampaikan objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) kepada Penggugat melalui pesan aplikasi *whatsapp* pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana bukti T.BE-1 yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Abdul Rahman B, S.Pd., M.Si dalam bukti T.BE-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.BE-1 dan bukti T.BE-2 di atas, Majelis Hakim menilai dengan merujuk pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan tersebut memang tidak diatur mengenai sarana elektronis yang digunakan untuk menyampaikan keputusan, namun dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan contoh sarana elektronis yang digunakan yakni seperti surat elektronik atau faksimile. Hal ini menunjukkan agar penyampaian keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan merujuk pada alamat resmi badan/pejabat tata usaha negara dalam suatu sarana elektronis yang digunakan, sehingga dengan tidak digunakannya alamat resmi Tergugat dalam penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa melalui aplikasi *whatsapp* sebagaimana bukti T.BE-1 dan bukti T.BE-2, maka dokumen yang dikirimkan oleh saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, terlebih lagi dalam tangkapan layar pesan aplikasi *whatsapp* tersebut (*vide* bukti T.BE-1 dan bukti T.BE-2) tidak tercantum adanya objek sengketa, yang mana menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman, objek sengketa yang telah dipindai tersebut terhapus dikarenakan memori telepon selular yang penuh, sehingga dengan demikian tidak dapat dipastikan dokumen yang disampaikan oleh Abdul Rahman tersebut adalah objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10);

Menimbang, bahwa beranjak pada pertimbangan di atas, maka keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman yang didukung bukti T.BE-1 dan bukti T.BE-2 tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada keterangan saksi Penggugat atas nama Martijah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman pada pokoknya diketahui Abdul Rahman (Saksi Tergugat) menyerahkan objek sengketa pada Martijah dan objek sengketa *a quo* diserahkan Martijah kepada istri Penggugat pada tanggal 6 Februari 2023 karena Penggugat tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat, tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dihitung sejak yang bersangkutan menerima objek sengketa tersebut, sehingga dengan mendasarkan pada keterangan saksi Penggugat atas nama Martijah yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Abdul Rahman di atas, maka dapat diketahui bahwa Penggugat mengetahui secara pasti adanya objek sengketa setelah menerimanya dari Martijah melalui istrinya pada tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3, dan bukti T-16 diketahui Penggugat mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023 dan Tergugat

Halaman 91 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menanggapinya pada tanggal 9 Maret 2023 sebagaimana bukti T-18 yang pada pokoknya menerangkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi jangka waktu pengajuan keberatan, sehingga keberatan Penggugat tidak dapat diterima, namun dalam tanggapan Tergugat tersebut tidak tercantum keterangan mengenai kapan Penggugat menerima objek sengketa yang menjadi dasar Tergugat untuk menyatakan keberatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat mengetahui secara pasti adanya objek sengketa setelah menerimanya dari Martijah melalui istrinya pada tanggal 6 Februari 2023, maka pengajuan keberatan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-16) masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal objek sengketa diterima oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihitung dari tanggapan Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat tertanggal 9 Maret 2023 (*vide* bukti T-18) hingga diajukannya gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 3 Mei 2023, maka pengajuan gugatan Penggugat tersebut masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pengajuan gugatan oleh Penggugat telah

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui proses upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak melalui Upaya Administratif dan Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan mengenai kewenangan mengadili pengadilan, dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Kewenangan Mengadili Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah



sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, bukti T-10) diketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Walikota Baubau), bersifat konkret mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada perorangan yakni Dr.Roni Muhtar, M.Pd (*in casu* Penggugat), bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, sehingga objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta tidak termasuk dalam Keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), sedangkan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Walikota Baubau) yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta esensi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah mengenai penerbitan objek sengketa yang berada dalam lingkup hukum administrasi negara, khususnya hukum kepegawaian sehingga sengketa ini



termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa ini adalah Walikota Baubau, yang mana telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa aspek esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan, yaitu kedudukan hukum yang harus dimiliki oleh Penggugat agar mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sejalan dengan prinsip *point d'interet*, *point d'action*, yang dapat dimaknai tidak ada gugatan tanpa kepentingan. Prinsip demikian secara implisit termuat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi; “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Menimbang, bahwa lebih lanjut Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 37) berpendapat bahwa pengertian 'kepentingan' dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. menunjuk kepada nilai yang dilindungi oleh hukum, artinya kepentingan adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara;
2. kepentingan berproses, yaitu apa yang hendak dicapai dengan diajukannya suatu gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) yang diterbitkan oleh Tergugat menetapkan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, sehingga terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat kehilangan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau beserta hak-haknya sebagai Sekretaris Daerah, dengan demikian maka Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan Majelis Hakim menilai aspek formalitas pengajuan gugatan telah terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang akan dipertimbangkan dalam bagian ini adalah penilaian keabsahan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur maupun substansi penerbitannya, sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang



Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan pada pokoknya setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang dan dalam menggunakan wewenangnya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi pratama” meliputi direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 dikaitkan dengan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewenangan Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi pratama yang termasuk di dalamnya sekretaris daerah kabupaten/kota, kewenangan presiden tersebut dapat didelegasikan kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur". Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk menetapkan Sekretaris Daerah adalah Bupati/Walikota dan sesuai dengan salah satu Asas Umum Hukum Administrasi yaitu Asas *Contrarius Actus*, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkan atau mencabutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 145 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "*Pemberhentian dari JPT pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh PPK*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1, bukti T-10) ditetapkan dan ditandatangani oleh Tergugat dalam kapasitas jabatannya sebagai Walikota Baubau pada tanggal 31 Januari 2023, yang memuat penetapan pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau. Apabila fakta hukum demikian dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek

Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prosedur dan substansi objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesesuaian prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi uraian yang sama, maka dalil-dalil dalam jawab-jinawab para pihak ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 47593/A2.IV.1/C/1990, perihal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 4 Juni 1990 dan ditugaskan pada FKIP Universitas Halu Oleo Kendari (*vide* bukti P-7);
2. bahwa Penggugat dihitung mulai tanggal 1 Maret 2013 diperbantukan penuh pada Pemerintah Kota Baubau berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23258/A4.3/KP/2013, tanggal 1 April 2013 (*vide* bukti T-2);
3. bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau berdasarkan Keputusan Wali Kota Baubau Nomor: 821.2/75/I/2018, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 24 Januari 2018 (*vide* bukti P-6A, bukti T-5);
4. bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor 800/1963 tanggal 18 April 2019 kepada Rektor Universitas Halu Oleo yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan izin penugasan



dan/atau perbantuan Penggugat pada Pemerintah Kota Baubau (*vide* bukti P-8, bukti T-6);

5. bahwa terjadi pergantian pemangku jabatan Walikota Baubau dikarenakan meninggal dunia, sehingga Wakil Walikota diangkat menjadi Walikota Baubau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-1241 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil walikota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Mei 2022 (*vide* bukti T-8);
6. bahwa Tergugat mengirimkan Surat Nomor 800/4625 tanggal 9 September 2022 kepada Rektor Universitas Halu Oleo yang pada pokoknya berisi Pemerintah Kota Baubau tidak memperpanjang status dipekerjakan dan diperbantukan kepada Penggugat, sehingga agar Penggugat ditarik kembali menjadi dosen Universitas Halu Oleo (*vide* bukti P-9, bukti T-9);
7. bahwa Rektor Universitas Halu Oleo memberikan persetujuan perpanjangan penugasan Penggugat pada Pemerintah Kota Baubau melalui Surat Persetujuan Nomor 3932/UN29/KP/2022 tanggal 28 September 2022 (*vide* bukti P-10);
8. bahwa Tergugat membentuk tim evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama melalui Keputusan Walikota Baubau Nomor 17/II/2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk melakukan evaluasi kinerja dan kompetensi Penggugat (*vide* bukti T-21);
9. bahwa Hasil evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 4 Januari 2023 pada pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat dan Penggugat dapat dikembalikan ke instansi induknya, yakni Universitas Halu Oleo (*vide* bukti T-22, bukti T-23);
10. bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau dengan menerbitkan

Halaman 100 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-10) pada tanggal 31 Januari 2023, dengan dasar pertimbangan pada pokoknya

- a. Berdasarkan pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Penggugat menjabat selama 5 tahun sejak dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau;
- c. Tim Evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau merekomendasikan untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas diketahui objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau (*vide* bukti T-22, bukti T-23), sehingga apabila fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dasar hukum penerbitan objek sengketa dan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan akibat dari berakhirnya masa jabatan Penggugat, maka timbul persoalan hukum yang harus dipertimbangkan, yakni (1) apakah diperlukan evaluasi dalam menerbitkan objek sengketa? dan (2) apakah evaluasi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan objek sengketa, yakni Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Pasal 117

- (1) *Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun;*
- (2) *Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah*

Halaman 101 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa jabatan pimpinan tinggi dalam hal ini Sekretaris Daerah boleh diduduki atau dijabat kurang dari 5 (lima) tahun tetapi tidak boleh diduduki atau dijabat melebihi 5 (lima) tahun, namun demikian apabila jabatan tersebut telah dijabat selama 5 (lima) tahun maka dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi, setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN;

Menimbang, bahwa mengenai perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud ketentuan di atas, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019) dalam lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 mengatur sebagai berikut;

- a. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi;
- c. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- d. Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden;

Halaman 102 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.



- e. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada huruf b, maka PPK menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut;
- f. Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke jabatan pimpinan tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi;
- g. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan;
- h. Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada huruf g dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya;
- i. Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami terdapat pilihan kebijakan bagi PPK untuk memperpanjang Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menjabat selama 5 (lima) tahun dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi. Namun demikian, dengan merujuk pada pendapat Ahli Dr. Rozi Beni, M.H., M.Si pada pokoknya menyatakan meskipun masa jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi telah berakhir dan PPK tidak akan memperpanjangnya tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut. Hal demikian bertujuan untuk objektivitas dan transparansi, serta untuk mengantisipasi Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanjutkan karirnya setelah tidak lagi menjabat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli di atas, dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 Lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 huruf f dan g, maka evaluasi tetap diperlukan terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menjabat



selama 5 (lima) tahun dan tidak diperpanjang karena untuk menentukan penempatan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan. Hal demikian juga sesuai dengan sistem merit yang menjadi dasar manajemen ASN yang menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tentang Aparatur Sipil Negara diartikan sebagai kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6A, bukti T-5 diketahui Penggugat telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau selama 5 (lima) tahun sejak diangkat pada tanggal 24 Januari 2018 dan Tergugat melalui Surat Nomor 800/1863 tanggal 18 April 2019 berencana memperpanjang jabatan Penggugat hingga jabatan Tergugat berakhir dengan meminta Rektor Universitas Halu Oleo memperpanjang penugasan Penggugat pada Pemerintah Kota Baubau (*vide* bukti P-8), namun pada tanggal 9 September 2022, Tergugat mengubah kebijakannya menjadi tidak akan memperpanjang jabatan Penggugat dengan meminta instansi induk Penggugat, yakni Universitas Halu Oleo melalui surat nomor 800/4625 tanggal 9 September 2022 untuk menarik kembali Penggugat menjadi Dosen di Universitas Halu Oleo (*vide* bukti T-9);

Menimbang, bahwa fakta persidangan di atas menunjukkan berubahnya pilihan kebijakan Tergugat dari semula akan memperpanjang jabatan Penggugat (*vide* P-8) menjadi tidak akan memperpanjang (*vide* bukti T-9), berubahnya kebijakan dari Tergugat perihal perpanjangan jabatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim perlu didasari dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Penggugat dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5. Lebih lanjut, evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk menentukan kualifikasi jabatan Penggugat yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 huruf f dan g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 dan bukti T-23 diketahui evaluasi terhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023 dengan hasil pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian aspek kompetensi teknis Penggugat dan kebutuhan organisasi Pemerintah Kabupaten Baubau memerlukan adanya regenerasi dan rencana suksesi kepemimpinan, sehingga merekomendasikan kepada Tergugat untuk tidak memperpanjang jabatan Penggugat dan Penggugat dapat dikembalikan ke instansi induknya, yakni Universitas Halu Oleo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 diketahui susunan Tim Evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau yang bertugas melakukan evaluasi terhadap Penggugat terdiri dari: Drs. Meizah Tamsir, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Baubau), H. La Ode Abdul Hambali (Inspektur Kota Baubau) dan Sitti Munawar, S.STP., M.Si (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Baubau);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada susunan Tim Evaluasi pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau sebagaimana bukti T-21, kesemuanya merupakan ASN yang bertugas di lingkup Pemerintah Kota Baubau tanpa melibatkan anggota tim yang berasal dari eksternal, terlebih lagi evaluasi dilakukan pada tanggal 4 Januari 2023 (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23), sehingga dalam jangka waktu kurang dari satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Penggugat pada tanggal 24 Januari 2023 (*vide* bukti P-6A, bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hasil evaluasi (*vide* bukti T-22 dan bukti T-23) yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dilakukan oleh susunan tim evaluasi yang tidak melibatkan pihak eksternal, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedur tidak sesuai dengan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 huruf c;

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 huruf c dalam penyusunan tim evaluasi terhadap Penggugat, maka berdampak pada hasil evaluasi yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, sehingga penerbitan objek sengketa juga mengandung cacat yuridis dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut meskipun penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur maupun substansi, namun tidak berakibat jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau menjadi diperpanjang berdasarkan Surat Tergugat Nomor 800/1863 tanggal 18 April 2019 (vide bukti P-8), karena diperpanjang atau tidaknya jabatan Penggugat merupakan pilihan kebijakan dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan bukti P-6A, Penggugat diangkat tanggal 24 Januari 2018, artinya Penggugat telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Baubau selama 5 (lima) tahun dan sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Tergugat harus melakukan evaluasi ulang dengan memperhatikan ketentuan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 lampiran angka Romawi II huruf B angka 5 huruf c;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada pertimbangan atas fakta-fakta, dokumen dan informasi yang lengkap, sehingga tidak sesuai dengan AUPB, khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara prosedur maupun substansi dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, menunjukkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Penggugat pada posisi jabatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat pada pokok sengketa telah dikabulkan, maka mengenai Penetapan Penundaan pelaksanaan objek sengketa harus dipertahankan dan dikuatkan sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam sengketa antara Penggugat, dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan:

Menguatkan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI. tanggal 27 Juni 2023;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Baubau Nomor: 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Baubau Nomor: 101/I/2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, Tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau Mengembalikan hak-hak Penggugat pada Jabatan Semula yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.500,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Materai Rp10.000,00/Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

Ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

JOKO PURWONO NICOLAUS, S.H.

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	466.500,00
4. Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
5. Meterai	: Rp	30.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Leges	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	836.500,00
Terbilang	:	(delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)



PUTUSAN
Nomor 208 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA BAUBAU, tempat kedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hamsah, jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Baubau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/HK/2023, tanggal 15 Mei 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

Dr. RONI MUHTAR, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Malik Sirullah, RT 003 RW 004, Kelurahan Bukit Walio Indah, Kecamatan Walio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menetapkan penundaan berlakunya Keputusan Walikota Baubau Nomor 101/I/2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd. sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Baubau Nomor 101/II/2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Baubau Nomor 101/II/2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan Penggugat pada jabatan semula yaitu Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, beserta hak- haknya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak melalui upaya administratif;
2. Gugatan telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Putusan Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Penundaan:

- Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI tanggal 27 Juni 2023 tentang Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon dahulu Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd.;
3. Menghukum Termohon dahulu Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2019) dalam lampiran angka Romawi II huruf B angka 5, dapat disimpulkan Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (Lima) Tahun, evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi diperlukan apabila yang bersangkutan ingin untuk diperpanjang masa jabatannya, sedangkan terhadap pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan;
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau tanggal 24 Januari 2018 sehingga masa jabatannya berakhir pada bulan Januari 2023 (5 tahun);
- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat bermaksud untuk tidak memperpanjang masa jabatan Termohon Kasasi/Penggugat dan mengembalikan yang bersangkutan sebagai dosen pada Universitas Halu Oleo, sehingga terhadap hal tersebut tidak lagi diperlukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 12 Desember 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WALIKOTA BAUBAU**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 163/B/2023/PT.TUN.MKS, tanggal 12 Desember 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 18 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)